

BERITA ACARA
TURUNAN PKB PT PLN (PERSERO) PERIODE TAHUN 2022-2024
TERKAIT SISTEM PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA YANG DITANGGUNG

Nomor: 5051.BA/SDM.09.01/F01080000/2023

Nomor: DPP.007/BA/SP-PLN/VIII/2023

Pada hari ini **Kamis Tanggal Tujuh Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-08-2023)**, bertempat di PT PLN (Persero) Kantor Pusat telah dilaksanakan pembahasan Turunan PKB PT PLN (Persero) Periode Tahun 2022-2024 terkait Sistem Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai Dan Keluarga Yang Di tanggung antara Tim Khusus yang terdiri dari unsur PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero), telah membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) telah membahas dan sepakat terkait substansi isi Sistem Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai Dan Keluarga sesuai Notulen sebagai berikut:

SISTEM PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA YANG DITANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Pengertian

Dalam Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. PT PLN (Persero) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto,SH. No.169 Tahun 1994 beserta perubahannya;
2. Direksi adalah Direksi PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
3. PLN Pusat, adalah PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang berkedudukan di Jakarta;
4. Unit Induk adalah organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Kantor Pusat yang dipimpin, dibina dan dikelola oleh General Manager dan melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik tertentu sesuai dengan maksud dan tujuannya;
5. Unit Pelaksana adalah organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Unit Induk atau Pusat-Pusat yang dipimpin, dibina, dan dikelola oleh Manager Unit Pelaksana dan melaksanakan kegiatan usaha ketenagalistrikan tertentu sesuai dengan maksud dan tujuannya;
6. Unit Layanan adalah organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Unit Pelaksana yang dipimpin, dibina, dan dikelola oleh Manager Unit Layanan dan melaksanakan kegiatan usaha ketenagalistrikan tertentu sesuai dengan maksud dan tujuannya;

Paraf 

7. Pegawai adalah setiap orang yang mempunyai hubungan kerja secara tertulis dan terikat dengan Perseroan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya diatur berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
8. Keluarga yang ditanggung, adalah Istri/Suami dan Anak Pegawai yang didaftarkan di Perseroan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas Pemeliharaan Kesehatan dari Perseroan;
9. Istri/Suami adalah Istri/Suami sah Pegawai yang didaftarkan di Perseroan;
10. Anak adalah anak Pegawai yang meliputi anak kandung, anak tiri atau anak angkat;
11. Anak Kandung, adalah anak sah Pegawai dan didaftarkan di Perseroan;
12. Anak Tiri adalah anak Pegawai bawaan Suami atau Istri dari perkawinan sebelumnya, yang bukan anaknya sendiri dan diakui sebagai anak akibat adanya suatu perkawinan antara Pegawai dengan orangtua anak tersebut. Jumlah anak tiri yang dapat didaftarkan di Perseroan paling banyak 1 (satu) orang;
13. Anak Angkat adalah anak yang diangkat oleh Pegawai menurut ketentuan yang berlaku dan diperkuat oleh penetapan Pengadilan Negeri, untuk paling banyak 1 (satu) orang dan didaftarkan di Perseroan;
14. Peserta Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Peserta, adalah Pegawai dan/atau Keluarga yang ditanggung;
15. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, adalah fasilitas pemeliharaan kesehatan fisik dan mental yang diberikan oleh Perseroan kepada Pegawai dan keluarga yang ditanggung, yang diselenggarakan secara profesional, efektif, efisien, transparan dan berkesinambungan menggunakan skema *Managed Care*. Jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksud terdiri dari kegiatan pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (kuratif). Jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksud diselenggarakan melalui mekanisme atau metode yang dinilai mampu memenuhi kriteria kelayakan dengan mempertimbangkan potensi-potensi internal;
16. *Managed Care*, adalah suatu sistem pembiayaan pelayanan kesehatan dengan kontrol mulai dari perencanaan pelayanan serta meliputi Perjanjian Kerjasama dengan penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelayanan yang komprehensif. *Managed Care* di Perseroan diselenggarakan melalui sistem pelayanan kesehatan secara berjenjang yang didukung oleh sistem dan infrastruktur teknologi informasi;
17. Kegiatan Preventif, adalah suatu tindakan/upaya untuk melakukan pencegahan terhadap risiko penularan penyakit dan penyebaran penyakit yang berpotensi menular atau menimbulkan wabah penyakit atau menjaga orang yang sehat agar tetap sehat;
18. Kegiatan Promotif, adalah kegiatan untuk meningkatkan kesehatan Pegawai dan keluarga yang ditanggung;
19. Kegiatan Kuratif, adalah upaya dalam pengobatan dan penanganan penyakit yang telah diduga dan didiagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
20. Kegiatan Rehabilitatif, adalah upaya pemulihan setelah jatuh sakit jika terjadi disfungsi organ tubuh;

Paraf 72 H

21. Pengelola Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK, adalah Bidang, Sub Bidang dan Bagian di Perseroan yang menangani penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan di Perseroan, yang dalam hal ini berada di bawah Divisi yang menangani Pelayanan *Human Capital* (*Human Capital Services*);
22. Mitra Kerja, adalah penyedia fasilitas kesehatan yang dapat berupa Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Dokter Umum, *Medical Advisor*, Apotek, Laboratorium, *Third Party Administrator* (TPA), serta penyedia jasa layanan kesehatan lainnya yang mempunyai surat ijin dari Instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa dalam bidang kesehatan yang memiliki ikatan kerjasama dengan Perseroan;
23. *Third Party Administrator* atau yang selanjutnya disebut sebagai TPA, adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa pelayanan administrasi kesehatan yang memiliki ikatan kerjasama dengan Perseroan untuk memberikan jasa Pengelolaan Administrasi pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan di Mitra Kerja secara *cashless* dengan menggunakan sistem dan infrastruktur Teknologi Informasi (TI);
24. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, adalah Mitra Kerja tempat pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesalistik (primer) yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap, yaitu termasuk Klinik Pratama atau yang setara, Praktik Dokter, Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara;
25. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, adalah Mitra Kerja tempat pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesalistik atau sub spesalistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus, yaitu termasuk Klinik Utama atau yang setara, Rumah Sakit Umum, dan Rumah Sakit Khusus;
26. Poliklinik PLN, adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang merupakan tempat praktek dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan PLN.
27. *Medical Advisor*, sebelumnya lazim disebut sebagai Dokter Koordinator, adalah dokter-dokter yang bekerjasama dan ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pertimbangan medis kepada Manajemen Perseroan sebagai dasar pengambilan keputusan pada hal-hal yang berkaitan dengan isu medis dalam implementasi sistem pemeliharaan kesehatan di Perseroan. *Medical Advisor* Kantor Pusat berkedudukan di Kantor Pusat dan *Medical Advisor* Daerah berkedudukan di masing-masing lokasi Pelayanan Human Capital;
28. *Medical Advisory Board* yang selanjutnya disebut MAB, adalah komite kesehatan yang dibentuk oleh Perseroan yang terdiri atas para *Medical Advisor* Perseroan yang berwenang untuk memberikan masukan, pertimbangan dan saran dalam bidang medis kepada Manajemen Perseroan terkait penyelenggaraan sistem pemeliharaan kesehatan berdasarkan ketentuan yang digunakan oleh Perseroan.
29. Kondisi Darurat Gawat, adalah kondisi yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera, dan apabila tidak segera dilakukan tindakan akan menyebabkan hal yang fatal bagi jiwa penderita;
30. Kartu PLN Sehat yang selanjutnya disebut KPS, adalah kartu yang diberikan oleh Perseroan dalam bentuk kartu fisik maupun elektronik (e-card) kepada Pegawai, dan

Paraf Wp A AH

Keluarga yang ditanggung sebagai bukti identitas Peserta yang berhak untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan di Mitra Kerja;

31. Surat Jaminan, adalah surat pengganti kartu PLN Sehat yang diterbitkan oleh Perseroan atau TPA kepada penyedia layanan kesehatan Mitra Kerja yang terkendala dalam proses administrasi pelayanan. Surat ini berfungsi sebagai pengantar agar Peserta dapat menerima pelayanan pemeliharaan kesehatan, dan sekaligus sebagai bukti jaminan pembayaran atas tagihan yang akan muncul dari penyedia layanan kesehatan Mitra Kerja;
32. Surat Rujukan, adalah surat pengantar dari tempat pelayanan kesehatan Mitra Kerja yang bersifat non spesialistik (primer) kepada tempat pelayanan kesehatan Mitra Kerja yang bersifat spesialistik, tempat layanan pemeriksaan penunjang, atau ke tempat pelayanan kesehatan tingkat lanjut lainnya;
33. Surat Pendaftaran/Otorisasi (*Letter of Authorization/LoA*), adalah struk pendaftaran yang diterbitkan oleh TPA mengenai persetujuan dan batas manfaat pemeliharaan kesehatan Peserta sesuai dengan haknya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Perseroan, dan dapat digunakan sebagai informasi bagi Mitra Kerja dan Peserta untuk tindakan Rawat Jalan dan atau Rawat Inap.
34. Surat Pengesahan (*Letter of Confirmation/LoC*), adalah struk bukti pengesahan mengenai hak pemeliharaan kesehatan Peserta yang diterbitkan oleh TPA sebagai informasi bagi Mitra Kerja dan Peserta setelah pemeriksaan Rawat Jalan.
35. Kecelakaan Dinas, adalah kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari tempat tinggal menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui;
36. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
37. Vitamin adalah nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan;
38. Suplemen adalah makanan yang ditambahkan kedalam makanan pokok sebagai makanan tambahan, dalam upaya mencapai tumbuh kembang yang optimal;
39. Formularium Obat yang selanjutnya disebut FO, adalah daftar obat dan produk obat terpilih yang dipakai di pelayanan kesehatan melalui proses seleksi berdasarkan bukti ilmiah terkini, aman dan efektif, beserta informasi relevan mengenai indikasi, cara penggunaan dan informasi lain yang relevan dan penggunaannya ditujukan untuk Mitra Kerja/Poliklinik;
40. Daftar Obat Perseroan yang selanjutnya disebut DOP, adalah daftar obat dan produk obat terpilih yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan melalui proses seleksi berdasarkan bukti ilmiah terkini, aman dan efektif yang penggunaannya ditujukan untuk Pegawai dan Keluarga Yang Ditanggung;

Paraf 92 44

41. Daftar Obat Kesepakatan yang selanjutnya disebut DOK, adalah daftar obat yang disetujui antara Perseroan dengan Rumah Sakit Mitra Kerja;
42. Pengobatan non estetika, adalah pengobatan yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi bagian tubuh tertentu pada kondisi normal;
43. Pengobatan estetika, adalah pengobatan yang bertujuan untuk meningkatkan penampilan wajah, kecantikan, atau penampilan tubuh seseorang;
44. Restitusi atau *reimbursement*, adalah penggantian biaya Pemeliharaan Kesehatan dengan menggunakan dokumen-dokumen asli yang telah dipersyaratkan dengan mengacu kepada Tarif Perseroan;
45. Tarif Perseroan, adalah tarif yang digunakan sebagai acuan dalam penggantian besaran biaya restitusi Pemeliharaan Kesehatan, Tarif Perseroan ditetapkan oleh Perseroan melalui fungsi Perseroan yang mengelola layanan pemeliharaan kesehatan dari tarif Mitra Kerja. Tarif Perseroan disusun, ditetapkan, dan disesuaikan dengan kondisi harga setempat berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) tahun sekali;
46. Surat Permohonan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan, adalah surat yang diajukan oleh Pegawai yang diketahui Atasan Langsung kepada Perseroan untuk mendapatkan hak pemeliharaan kesehatan;
47. Surat Pengalihan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan, adalah surat yang diajukan oleh Pegawai yang diketahui Atasan Langsung kepada Perseroan untuk mengalihkan hak pemeliharaan kesehatan;
48. Rawat Jalan, adalah pelayanan pemeliharaan kesehatan dasar/esensial yang diberikan oleh Dokter Umum berupa jasa medis dan/atau obat serta tindakan medis lainnya, termasuk pelayanan pemeliharaan kesehatan rujukan/spesialistik berupa jasa/tindakan medis spesialistik, obat dan pemeriksaan penunjang diagnosa;
49. Rawat Inap, adalah tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit yang membutuhkan waktu lebih dari 24 jam;
50. *Telemedicine*, yang juga disebut sebagai telekonsultasi dan konsultasi *online* jarak jauh, adalah praktik penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Seorang dokter yang berada di fasilitas layanan kesehatan yang ada di satu lokasi menjalankan praktik pemeriksaan/konsultasi kesehatan melalui bantuan teknologi informasi untuk melayani pasien yang berada di tempat lain.
51. Pendamping adalah keluarga yang mendampingi Peserta atas pertimbangan medis selama di perjalanan dan/atau selama menjalani perawatan kesehatan di luar tempat kedudukan;
52. Pengantar, adalah petugas kesehatan yang atas pertimbangan medis ditugaskan mengantar Peserta untuk menjalani perawatan kesehatan diluar tempat kedudukan;
53. SMK3, adalah Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang mengacu pada Permenaker Nomor 05 Tahun 1996;
54. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), adalah SNI ISO 37001:2006 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;

Paraf 72 H

55. Tata Kelola Anti Penyuapan, adalah sistem tata kelola anti penyuapan yang diimplementasikan Perseroan berdasarkan SMAP;
56. Kredensialing, adalah proses penilaian terhadap calon Mitra Kerja yang akan membuka kerjasama dengan Perseroan melalui kriteria-kriteria seleksi yang ditetapkan oleh Perseroan;
57. Rekredensiaing, adalah proses kredensialing ulang terhadap Mitra Kerja;
58. *Due Diligence*, adalah kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi langsung dalam rangka menilai kualifikasi, kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa.
59. *Integrity Due Diligence* atau yang selanjutnya disebut sebagai IDD, adalah proses untuk menilai lebih lanjut sifat dan tingkatan Risiko Penyuapan Mitra dan membantu Perseroan untuk mengambil keputusan terkait tindak lanjut yang perlu dilakukan.

PASAL 2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Edaran ini adalah sebagai acuan yang mengatur pola dan prosedur penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai dan Keluarga yang ditanggung secara efektif guna menjamin penyelenggaraan kesehatan yang baik bagi Pegawai dan Keluarga yang ditanggung dalam menunjang operasional dan peningkatan kinerja Perseroan;
2. Tujuan ditetapkannya Edaran ini adalah untuk :
 - a. Menjaga tingkat produktivitas Pegawai dengan tingkat kesehatan yang prima;
 - b. Memberikan dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung;
 - c. Membangun budaya sadar sehat;
 - d. Melaksanakan tertib administrasi;
 - e. Memastikan penggunaan biaya kesehatan secara efektif dan tepat guna.

BAB II FASILITAS PEMELIHARAAN KESEHATAN

PASAL 3

Penerima Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan

1. Pegawai dan Keluarganya yang terdiri dari Istri/Suami dan Anak yang memenuhi syarat, telah didaftarkan dan diakui oleh Perseroan berhak menjadi Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan dan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dari Perseroan;
2. Perseroan memberikan bukti kepesertaan yang disebut Kartu PLN Sehat (KPS), baik dalam bentuk fisik ataupun elektronik (e-card) kepada Pegawai dan keluarga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1;

Paraf 72 A

3. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana pada ayat 1 dapat diberikan kepada pasangan (Istri/Suami) Pegawai yang bekerja dengan syarat:
 - a. mengajukan Surat Permohonan fasilitas pemeliharaan kesehatan bagi Istri/Suami Pegawai;
 - b. melampirkan surat keterangan dari Pejabat di Institusi atau tempat bekerja Istri/Suami yang menyatakan bahwa Institusi atau tempat bekerja Istri/Suami hanya memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui kepesertaan pada jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Kesehatan);
 - c. melampirkan fotokopi buku nikah/akta nikah;
 - d. melampirkan fotokopi kartu keluarga.
4. Apabila Institusi atau tempat bekerja Istri/Suami sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 huruf b juga menyelenggarakan fasilitas kesehatan lain atau fasilitas kesehatan tambahan selain dari jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah, maka jaminan kesehatan Perseroan untuk Istri/Suami dimaksud tidak diberikan;
5. Apabila dalam hal pengajuan fasilitas kesehatan Istri/Suami sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 dan 4 ditemukan manipulasi data berdasarkan persyaratan, maka permohonan tersebut tidak dapat diproses dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam BAB VII Pasal 28 Ayat 6;
6. Perseroan dapat memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 kepada Istri/Suami yang tidak bekerja atau bekerja wirausaha yang tidak menyelenggarakan fasilitas pemeliharaan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
7. Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Istri/Suami sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 diverifikasi oleh Perseroan secara periodik.
8. Pengajuan permohonan fasilitas pemeliharaan kesehatan untuk Istri/Suami yang ditanggung hanya diperbolehkan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) orang Istri/Suami, kecuali Istri/Suami yang bercerai dan rujuk kembali;
9. Bagi Pegawai dengan Istri/Suami yang sama-sama bekerja di Perseroan, mendapatkan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan Rawat Inap dengan mengikuti fasilitas kesehatan Istri/Suami yang lebih baik;
10. Bagi Pegawai dengan Istri/Suami yang sama-sama bekerja di Perseroan, dan kemudian bercerai maka fasilitas rawat Inap kembali kepada hak masing-masing Pegawai;
11. Dalam hal Pegawai menikah lagi setelah perceraian atau karena Istri/Suami sebelumnya telah meninggal dunia, maka Istri/Suami pada pernikahan berikutnya berhak atas Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3;
12. Dalam hal Pegawai tidak mendaftarkan Istri/Suami sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4, maka Istri/Suami tidak diberikan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan sampai dengan Pegawai melengkapi persyaratan;

Paraf 72 Ah

13. Jaminan pemeliharaan kesehatan dapat diberikan kepada Anak Pegawai yang memenuhi syarat, telah didaftarkan, dan diakui oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
14. Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan untuk Anak diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) orang Anak, yang dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. telah didaftarkan dan dicatatkan sebagai Anak Pegawai, dengan mekanisme:
 - 1) mengajukan Surat Permohonan fasilitas pemeliharaan kesehatan bagi Anak Pegawai;
 - 2) melampirkan fotokopi akta lahir atau surat keterangan lahir Anak;
 - 3) melampirkan fotokopi buku nikah/akta nikah Pegawai;
 - 4) melampirkan fotokopi kartu keluarga.
 - b. Batas maksimal usia Anak yang dapat diberikan Pemeliharaan Kesehatan adalah 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan tidak atau belum pernah menikah, tidak atau belum bekerja, dan bekerja dengan syarat tertentu;
15. Pada saat Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan *suspend* (penghentian) sementara terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan secara periodik setiap 1 (satu) semester yakni pada 1 Januari dan 1 Juli pada setiap tahunnya sampai dengan dokumen dan persyaratan dapat dilengkapi dan disampaikan kepada PPK;
 - b. Dokumen dan persyaratan dimaksud pada ayat 14 huruf a adalah, bila Anak Pegawai sedang melanjutkan pendidikan, maka Pegawai wajib menyampaikan surat keterangan yang bertandatangan dan berstempel basah dari Institusi Pendidikan yang berisi keterangan bahwa Anak tersebut masih melanjutkan pendidikan;
 - c. Bila Anak Pegawai tidak sedang melanjutkan pendidikan, maka Pegawai wajib menyampaikan surat keterangan yang bertandatangan dan berstempel basah dari RT dan RW bahwa Anak Pegawai tidak/belum pernah menikah, tidak/belum bekerja, dan bekerja dengan syarat tertentu;
 - d. Bila Anak Pegawai sudah bekerja namun memenuhi kriteria bekerja dengan syarat tertentu, maka Pegawai wajib menyampaikan surat keterangan dari Pejabat di institusi atau tempat bekerja Anak yang menyatakan jumlah penghasilan dan fasilitas yang diberikan;
 - e. Bekerja dengan syarat tertentu diartikan sebagai bekerja atau berwirausaha dengan penghasilan bulanan dibawah Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - f. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d wajib disampaikan kepada PPK setiap 1 (satu) semester sampai dengan usia Anak mencapai 25 (dua puluh lima) tahun;
16. Dalam hal Anak yang ditanggung Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf b telah melampaui usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, kedudukannya

Paraf 

dapat digantikan oleh Anak lain pada urutan berikutnya yang memenuhi syarat, telah didaftarkan dan diakui oleh Perseroan tetapi belum menjadi tanggungan Pegawai melalui mekanisme pengajuan jaminan pemeliharaan kesehatan.

17. Semua Anak kandung harus didaftarkan hanya 1 (satu) kali pada saat menjadi Pegawai sesuai urutan kelahiran Anak dari 1 (satu) orang Istri/Suami, selambat-lambatnya 1 (satu) semester setelah kelahiran Anak tersebut dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a;
18. Pendaftaran dilaksanakan sejak tanggal kelahiran selambat-lambatnya 1 (satu) semester sejak tanggal kelahiran dengan melampirkan fotokopi akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Institusi yang berwenang dan apabila akta kelahiran belum terbit, maka untuk mendapatkan fasilitas pemeliharaan kesehatan harus melampirkan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Institusi pelayanan persalinan yang berwenang;
19. Bagi yang memiliki Istri/Suami yang bekerja di luar Perseroan, Pegawai juga harus mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Pejabat di Institusi atau tempat kerja Istri/Suami yang bekerja di luar Perseroan, yang menyatakan tidak memberikan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan/hanya memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui kepesertaan pada jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Kesehatan) bagi Anak tersebut;
20. Apabila Institusi atau tempat bekerja Istri/Suami sebagaimana dimaksud pada Ayat 18 juga menyelenggarakan fasilitas kesehatan lain atau fasilitas kesehatan tambahan untuk Anak selain dari jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah, maka jaminan kesehatan Perseroan untuk Anak dimaksud tidak diberikan;
21. Pegawai berhak mendaftarkan 1 (satu) orang Anak Angkat maksimal usia 5 (lima) tahun sebagai penerima hak atas Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan, yang didaftarkan selambat-lambatnya 1 (satu) semester setelah pengangkatan Anak tersebut dengan dilampiri Surat Keterangan Adopsi dari Pengadilan Negeri, jika:
 - a. Pegawai belum mempunyai Anak Kandung sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal pernikahan; atau
 - b. Pegawai pernah punya Anak Kandung yang kemudian Anak tersebut meninggal dunia; atau
 - c. Pegawai dinyatakan secara medis tidak bisa punya anak.
22. Dalam hal Pegawai mempunyai Anak Kandung setelah mengangkat 1 (satu) orang Anak Angkat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 20, maka Anak Angkat tersebut tetap berhak atas Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan sepanjang jumlah total Anak Angkat dan Anak Kandung paling banyak 3 (tiga) orang;
23. Anak Angkat yang diangkat setelah Pegawai memiliki Anak Kandung hidup tidak dapat ditanggung pemeliharaan kesehatannya oleh Perseroan, walaupun jumlah Anak yang ditanggung kurang dari 3 (tiga) orang;
24. Dalam hal Isteri/Suami dari pernikahan berikutnya sebagaimana dimaksud pada Ayat 10 adalah bukan sesama Pegawai, telah mempunyai Anak, sehingga status Anak


Paraf 7.2 AH

- tersebut menjadi Anak Tiri Pegawai, maka 1 (satu) Anak Tiri berhak atas Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 13 huruf a, yang didaftarkan selambat-lambatnya 1 (satu) semester setelah pernikahan tersebut, dengan urutan Fasilitas setelah Anak Kandung Pegawai;
25. Dalam hal Pegawai bercerai setelah pernikahan sebagaimana dimaksud pada Ayat 10, maka Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan bagi Anak Tiri sebagaimana dimaksud dalam Ayat 23 dihentikan sejak tanggal perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaporkan;
 26. Dalam hal Istri/ Suami dari pernikahan berikutnya sebagaimana dimaksud pada Ayat 10 adalah sesama Pegawai, dan masing-masing mempunyai Anak Kandung dari pernikahan sebelumnya, maka Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan atas Anak-anak tersebut melekat pada hak masing-masing Pegawai;
 27. Jika jumlah Anak yang ditanggung dari masing-masing Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Ayat 23 secara akumulatif telah mencapai batas 3 Anak, maka Anak yang lahir berikutnya harus didaftarkan namun tidak ditanggung Perseroan;
 28. Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan Anak dapat dialihkan kepada Anak lain yang belum ditanggung, dengan mengajukan Surat Pengalihan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan ke PPK;
 29. Dalam hal Anak yang sudah pernah ditanggung dan kemudian keluar, dapat mengajukan kembali paling banyak 1 (satu) kali untuk memperoleh Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan Anak dengan menyampaikan Surat Permohonan Pengajuan Fasilitas Kesehatan;
 30. Perseroan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan pensiun kepada Pegawai yang digit terakhir NIP nya tidak memuat huruf "Y" dan berhenti bekerja pada usia Pensiun Normal atau berhenti bekerja karena Pensiun Dini yang bukan bersifat wajib dan memiliki Masa Kerja paling sedikit 16 (enam belas) tahun.
 31. Perseroan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan pensiun kepada Pegawai yang digit terakhir NIP nya tidak memuat huruf "Y" dan berhenti bekerja karena cacat, tewas, atau meninggal melalui keluarga atau Ahli Waris yang memenuhi syarat.
 32. Perseroan tidak memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan pensiun dan uang pengganti jaminan pemeliharaan kesehatan pensiun kepada Pegawai yang digit terakhir NIP nya tidak memuat huruf "Y" yang berhenti bekerja tetapi memiliki Masa Kerja kurang dari 16 (enam belas) tahun.
 33. Perseroan tidak memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan pensiun kepada Pegawai yang digit terakhir NIP nya memuat huruf "Y" dan telah memasuki masa pensiun.
 34. Bagi Pegawai Perseroan yang ditugaskan di luar Perseroan (tugas karya) dalam lingkup PLN Group, mendapatkan benefit jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang minimal sama dan/atau setara dengan Perseroan dan menjadi tanggung jawab dari entitas penerima Pegawai Tugas Karya.

Paraf 7 2 4

PASAL 4
Berhentinya Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan

1. Berhentinya Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai yang berhenti bekerja karena:
 - a. Mencapai batas usia pensiun normal;
 - b. Uzur jasmani dan/atau rohani atau cacat;
 - c. Dikenakan Hukuman Disiplin;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Hilang;
 - f. Pegawai tidak melaporkan diri kembali di Unit Pemberi Kerja setelah berakhir cuti di luar tanggungan Perusahaan;
 - g. Pensiun Dini;
 - h. Permintaan Sendiri.
2. Berhentinya Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai yang berhenti bekerja karena diangkat sebagai Direksi BUMN, mengacu kepada ketentuan/peraturan tertinggi yang berlaku saat Pegawai tersebut diangkat sebagai Direksi BUMN.
3. Dalam hal bercerai, Pegawai harus melaporkan perceraianya selambat-lambatnya 1 (satu) semester sejak tanggal putusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikeluarkan;
4. Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan bagi mantan Istri/mantan Suami dihentikan sejak tanggal perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaporkan;
5. Pegawai yang telah bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 24, maka mantan Istri/Suami dan Anak Tiri tidak berhak lagi atas Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan;
6. Jika Anak Pegawai sudah masuk usia 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 13 huruf b, maka terhitung sejak tanggal tersebut Anak dimaksud tidak berhak lagi atas Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan;
7. Dalam hal keluarga yang ditanggung meninggal dunia, Pegawai harus melaporkan selambat- lambatnya 1 (satu) semester sejak tanggal meninggal dunia;
8. Dalam hal Pegawai mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan Izin di Luar Tanggungan Perseroan maka kepada Pegawai tersebut Fasilitas Pemeliharaan Kesehatannya dihentikan sementara sampai dengan Pegawai tersebut kembali mulai aktif bekerja di Perseroan;
9. Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat 8 diatas memiliki pasangan Istri/Suami sesama Pegawai Perseroan, maka Pegawai yang disetujui untuk melaksanakan Izin di Luar Tanggungan Perseroan tersebut dapat mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Kesehatan sebagai Istri/Suami Pegawai melalui Istri/Suami Pegawai yang masih aktif bekerja.


Paraf 7.2 AH

BAB III PEMELIHARAAN KESEHATAN

PASAL 5

Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif

1. Kegiatan Promotif di lingkungan tempat kerja, antara lain: penyampaian Informasi kesehatan dengan memanfaatkan media komunikasi milik Perseroan, penyelenggaraan seminar awam tentang kesehatan oleh Pakar/Insitusi terkait, penyuluhan tentang tempat kerja yang sehat dan tindakan dalam menunjang pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
2. Kegiatan Preventif di lingkungan tempat kerja, antara lain: penyediaan atau pengadaan sarana dan fasilitas olahraga, memfasilitasi kegiatan atau organisasi sosial di bidang kesehatan dan olahraga serta penyediaan sarana untuk Ibu menyusui dan penitipan anak sampai dengan usia 3 (tiga) tahun sesuai dengan kondisi masing-masing Unit dan kemampuan keuangan Perseroan;
 - a. Kegiatan Preventif dalam hal pemeriksaan kesehatan/*general medical check up* Pegawai dilaksanakan secara periodik kepada Pegawai berdasarkan pengkategorian tingkat risiko pekerjaan sebagaimana ditetapkan oleh fungsi di Perseroan yang mengelola K3.
 - b. Pegawai yang menjalankan tugas di tempat kerja yang berpotensi mengakibatkan penyakit dan membahayakan yang timbul karena hubungan kerja, antara lain: Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), Operasi Pembangkit, Laboratorium Kimia, dan lain-lain, berdasarkan kategori pekerjaan kritikal sebagaimana ditetapkan oleh fungsi di Perseroan yang mengelola K3 dapat melakukan pemeriksaan kesehatan/*general medical check up* 6 (enam) bulan sekali;
 - c. Perseroan menyelenggarakan *Program Corporate Wellness* sebagai bagian dari program preventif pemeliharaan kesehatan.
3. Kegiatan Kuratif antara lain pengobatan dan tindakan medis di poliklinik, Mitra Kerja maupun bukan Mitra Kerja;
4. Kegiatan Rehabilitatif antara lain fisioterapi, terapi wicara/okupasi.

BAB IV PEMELIHARAAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG

PASAL 6

Rawat Jalan

1. Rawat Jalan dapat dilakukan di:
 - a. Dokter Umum Poliklinik;
 - b. Dokter Umum Mitra Kerja (Puskesmas, Klinik dan Praktek Pribadi);
 - c. Dokter Umum bukan Mitra Kerja;
 - d. Dokter Spesialis Mitra Kerja;
 - e. Dokter Spesialis bukan Mitra Kerja.

Paraf 724

2. Untuk mendapatkan Pemeliharaan Kesehatan berupa pemeriksaan maupun rujukan dari Rawat Jalan di Mitra Kerja harus menggunakan Kartu PLN Sehat;
3. Pemberian resep ulang (iter) dapat diberikan paling banyak sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberian resep ulang hanya diberikan untuk penyakit kronis yang memerlukan pengobatan berkelanjutan contohnya diabetes, lupus, hipertensi, dan lain-lain;
 - b. Pengambilan resep ulang harus disertai rujukan dari Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama yang ditujukan ke bagian farmasi Mitra Kerja dengan menyertakan resep ulang yang diberikan oleh dokter spesialis yang bersangkutan, resep untuk obat baik yang ada di dalam maupun di luar FO dan DOP disarankan diambil/dibeli ke Apotek Mitra Kerja terlebih dahulu dan apabila obat tersebut tidak tersedia, maka dapat membeli di Apotek lainnya dengan mekanisme Restitusi;
 - c. Pemberian resep ulang tidak boleh dilakukan pada layanan kesehatan secara *telemedicine*;
 - d. Pemberian resep ulang akan dievaluasi oleh Dokter Umum di Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama untuk mendapatkan rujukan jika dibutuhkan.

 Paraf Y. Z. A.

PASAL 7
Telemedicine

Ketentuan *Telemedicine* yang dapat dijaminkan di Perseroan meliputi:

1. *Telemedicine* hanya dapat dilakukan pada Mitra Kerja yang ditunjuk/ditetapkan oleh Perseroan;
2. Peserta yang mengakses layanan *Telemedicine* diwajibkan melakukan panggilan video (video call) sebagai metode verifikasi kepesertaan dan konsultasi *online*;
3. Jenis Layanan *Telemedicine* yang dapat diakomodir adalah Rawat Jalan Tingkat Pertama yakni dalam bentuk pelayanan medis jarak jauh/ konsultasi online dengan Dokter Umum yang telah bekerjasama dengan Mitra Kerja yang ditunjuk/ditetapkan Perseroan;
4. Dokter Umum *Telemedicine* dapat memberikan pelayanan medis jarak jauh/ konsultasi online, memberikan resep obat, dan berwenang menerbitkan Surat Rujukan;
5. Surat Rujukan Dokter Umum *Telemedicine* yang dinyatakan berlaku adalah dalam bentuk dokumen *hard copy* dan ditandatangani dengan Cap/Stempel basah;
6. Daftar Obat yang diresepkan oleh Dokter *Telemedicine* dapat diproses pada *platform* sistem yang sama maupun Mitra Kerja Apotek lain yang bekerjasama dengan Perseroan, sepanjang masih termasuk dalam DOP
7. Dalam hal apabila dalam penggunaan layanan *Telemedicine* timbul biaya lain-lain diluar biaya konsultasi dan obat yang dapat ditanggung Perseroan, maka menjadi tanggungan pribadi Peserta.

PASAL 8
Rawat Inap

1. Untuk mendapatkan Pemeliharaan Kesehatan berupa pemeriksaan Rawat Inap di Mitra Kerja harus berdasarkan rujukan serta menggunakan Kartu PLN Sehat dan/atau Surat Jaminan;
2. Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung dalam kondisi tertentu (antara lain: cuti bersama, libur hari raya, libur nasional) dapat langsung ke Mitra Kerja untuk menjalani Rawat Inap atau tindakan lainnya yang diperlukan, dan selanjutnya Peserta dan/atau melalui Mitra Kerja harus memberitahu kepada PPK/TPA untuk mendapatkan Persetujuan Jaminan Rawat Inap;
3. Jangka waktu pelaporan adalah maksimum 2 x 24 jam sejak masuk Mitra Kerja, dan apabila jatuh pada hari libur maka dihitung sejak hari kerja pertama dengan menyertakan Surat Keterangan Rawat Inap dari Mitra Kerja disertai dengan keterangan tertulis dari Dokter yang merawat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit yang diderita dan apabila tidak melaporkan maka biaya Pemeliharaan Kesehatan diberikan secara Restitusi sesuai Tarif Perseroan;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak berlaku, apabila Pegawai dan Keluarga Yang Ditanggung dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Paraf 724

5. Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung mendapatkan Fasilitas Rawat Inap berdasarkan Pengaturan Kelas Rawat Inap sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
6. Pegawai dapat memilih kelas Rawat Inap yang lebih tinggi daripada haknya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelebihan biaya kelas Rawat Inap menjadi tanggung jawab Pegawai yang bersangkutan, yang dibayarkan Pegawai dan Keluarga Yang Ditanggung sebelum meninggalkan Mitra Kerja;
 - b. Kelebihan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung dari selisih tarif tindakan medis, tarif obat, tarif kamar dan tarif non kamar/jasa layanan yang disepakati antara Perseroan dengan Mitra Kerja.
7. Apabila Kelas Rawat Inap yang menjadi haknya penuh, Pegawai dapat mengambil Kelas Rawat Inap yang lebih tinggi dari pada haknya, dan ditanggung Perseroan dalam jangka waktu 2 x 24 jam dengan ketentuan ada surat keterangan dari Rumah Sakit yang menyatakan bahwa kelas yang menjadi haknya penuh;
8. Rawat Inap sampai dengan 1 (satu) bulan berturut-turut harus dikunjungi oleh *Medical Advisor* untuk dilaksanakan evaluasi;
9. Rawat Inap paling lama secara akumulatif adalah 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun, kecuali atas rekomendasi *Medical Advisor*;
10. Pengaturan Rawat Inap adalah sebagaimana berikut ini:
 - a. Jika melakukan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Mitra Kerja, maka dapat dijaminkan secara *cashless* dengan Kartu PLN Sehat;
 - b. Jika melakukan rawat inap selain di Fasilitas Kesehatan Mitra Kerja, maka dilakukan dengan mekanisme restitusi sesuai tarif Perseroan;
11. Obat yang direkomendasikan oleh Dokter Rumah Sakit, namun tidak ada didalam DOP maupun DOK harus disediakan oleh Rumah Sakit dan ditanggung oleh Perseroan;

PASAL 9

Pemeriksaan Kehamilan, Gugur Kandung dan Pertolongan Persalinan

1. Pemeliharaan Kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan, gugur kandung karena gangguan kesehatan/kelainan dan pertolongan persalinan ditanggung oleh Perseroan sesuai indikasi medis, paling banyak 3 (tiga) kali melahirkan Anak Hidup;
2. Pertolongan persalinan bagi Pegawai diprioritaskan menggunakan fasilitas Dokter, namun bila tidak memungkinkan, diperkenankan untuk dapat dilakukan oleh Bidan atau Paraji/Dukun Beranak.

Paraf 72 H

PASAL 10
Perawatan Gigi dan Mulut

1. Perawatan Gigi dan Mulut bagi Pegawai dan Keluarga Yang Ditanggung sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
2. Perawatan Gigi dan Mulut, di Fasilitas Kesehatan bukan Mitra Kerja diberikan secara Restitusi sesuai Tarif Perseroan.

PASAL 11
Kondisi Darurat Gawat

1. Kriteria Kondisi Darurat Gawat adalah:
 - a. Sakit atau cedera serius karena kecelakaan termasuk kecelakaan dinas, kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan dalam rumah tangga;
 - b. Serangan jantung;
 - c. *Distress* pernafasan termasuk serangan asma menetap (*status asthmaticus*), tenggelam, benda asing dalam saluran pernapasan;
 - d. Pendarahan hebat termasuk pendarahan pada kehamilan dan mata;
 - e. Kejang-kejang, termasuk epilepsi;
 - f. Muntah berak disertai dehidrasi berat;
 - g. Kehilangan kesadaran temasuk koma hepatikum, koma diabetikum;
 - h. Demam tinggi (39 derajat Celcius ke atas);
 - i. Tekanan darah tinggi: systolic di atas 150 mmhg, diastolic di atas 90 mmhg;
 - j. Tekanan darah rendah: systolic di bawah 70 mmhg, diastolic di bawah 50 mmhg;
 - k. Stroke;
 - l. Keracunan;
 - m. Luka bakar;
 - n. Digigit binatang buas dan/atau berbisa;
 - o. Gangguan jiwa.
2. Tindakan dan Obat baik di dalam DOP maupun diluar DOP, dalam Kondisi Darurat Gawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai SOP Rumah Sakit. Untuk Perawatan Lanjutan harus segera dilaporkan kepada Perseroan dalam waktu maksimum 2 x 24 jam sejak masuk Rumah Sakit Mitra Kerja, dan apabila jatuh pada hari libur maka dihitung sejak hari kerja pertama dengan membawa Surat Keterangan Rawat Inap dari Mitra Kerja disertai dengan keterangan tertulis dari Dokter yang merawat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit yang diderita;
3. Pengobatan Darurat Gawat dilakukan di Fasilitas Kesehatan bukan Mitra Kerja, akan diberikan Restitusi;
4. Perawatan lanjutan setelah Kondisi Darurat Gawat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diupayakan dipindahkan ke Fasilitas Kesehatan Mitra Kerja.

Paraf 7.2 At

PASAL 12
Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Infertilisasi dan Khitan

Pengaturan Program Keluarga Berencana sesuai program Pemerintah, pengaturan pemberian Imunisasi, Infertilisasi dan Khitan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.

PASAL 13
Rumah Sakit Khusus Jantung atau Kanker

1. Dalam hal Pegawai dan/atau Keluarga Yang Ditanggung mempunyai penyakit Jantung atau Kanker diprioritaskan dirujuk ke Rumah Sakit Khusus atas rekomendasi *Medical Advisor*;
2. Pemilihan Rumah Sakit khusus Jantung dan Kanker baik di tempat kedudukan maupun dari luar tempat kedudukan ditentukan oleh PPK setempat/yang dituju berdasarkan pertimbangan *Medical Advisor*, apabila Pegawai dan/atau Keluarga Yang Ditanggung memilih Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan rujukan PPK setempat tersebut, maka tidak diberikan Surat Jaminan dan Restitusi diberikan sesuai Tarif Perseroan.
3. Tindakan dan alat-alat kesehatan terkait jantung sebagaimana tercantum pada Lampiran 5.

PASAL 14
Tindakan Cangkok/Transplantasi

Perseroan memberikan bantuan Tindakan Cangkok/Transplantasi untuk Ginjal, Hati, Jantung, Mata, dan cangkok/transplantasi lain berdasarkan rekomendasi MAB sebagaimana tercantum pada Lampiran 6.

PASAL 15
Tindakan Bedah Plastik dan Tindakan Rekonstruksi

1. Perseroan memberikan bantuan Tindakan Bedah Plastik (kosmetik) khusus akibat kecelakaan dinas sesuai rekomendasi MAB;
2. Perseroan memberikan bantuan untuk tindakan rekonstruksi yang bukan bersifat estetika.

PASAL 16
Pemeriksaan Penunjang

1. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk mendiagnosa penyakit dengan tepat/memastikan penegakan diagnosa sebelum dilakukan tindakan operasi atau untuk mengevaluasi hasil perawatan terhadap suatu penyakit;

bpk
Paraf 7.2 At

2. Pemeriksaan Penunjang harus berdasarkan rujukan dari Dokter Umum/Dokter Spesialis dan dapat dilakukan di Mitra Kerja atau bukan Mitra Kerja;
3. Apabila Pemeriksaan Penunjang dilakukan di bukan Mitra Kerja, maka diberlakukan restitusi sesuai Tarif Perseroan;
4. Pemeriksaan Penunjang terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan Laboratorium;
 - b. Pemeriksaan Radiologi;
 - c. Pemeriksaan Patologi Anatomi;
 - d. Pemeriksaan Diagnostik Invasif;
 - e. Pemeriksaan Elektromedis.

PASAL 17

Pemeliharaan Kesehatan Tertentu dan Pemeliharaan Kesehatan Lainnya

1. Pemeliharaan Kesehatan Tertentu adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 7;
2. Pemeliharaan Kesehatan Lainnya bagi Keluarga yang Ditanggung adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 8.
3. Segala tindakan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan yang diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan Dinas dapat dijaminkan sepenuhnya oleh Perseroan.

PASAL 18

Alat Bantu Kesehatan

1. Alat Bantu Kesehatan adalah alat untuk mengembalikan fungsi anggota tubuh, sehingga dapat berfungsi seoptimal mungkin;
2. Alat Bantu Kesehatan diberikan berdasarkan indikasi medis dari dokter yang merawat;
3. Macam alat bantu kesehatan yang diberikan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 9.

PASAL 19

Formularium Obat (FO), Daftar Obat Perseroan (DOP), dan Apotek

1. Untuk mendapatkan Pemeliharaan Kesehatan yang efektif dan efisien dengan penggunaan obat yang tepat, wajar dan masuk akal, diberlakukan FO dan DOP;
2. Penyusunan FO dan DOP sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus melibatkan Tim Pakar Farmasi Independen;
3. Ketentuan mengenai FO dan DOP diatur tersendiri bersama dengan Serikat Pekerja;
4. DOP diinformasikan kepada seluruh Pegawai;
5. Mitra Kerja wajib menggunakan obat-obatan yang tercantum pada FO dan DOP dalam memberikan Pemeliharaan Kesehatan kepada Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung;


Paraf 72 A+

6. FO dan DOP akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan dan perkembangan obat;
7. Daftar obat yang disetujui antara Perseroan dengan Rumah Sakit Mitra Kerja disebut dengan Daftar Obat Kesepakatan (DOK);
8. Pengambilan obat di Mitra Kerja berdasarkan resep dengan menunjukkan Kartu PLN Sehat;
9. Dalam hal di lokasi/kedudukan Pegawai tidak tersedia Apotek Mitra Kerja, maka resep obat dapat dibeli langsung ke Apotek bukan Mitra Kerja dengan mekanisme Restitusi;

PASAL 20

Pemeliharaan Kesehatan Diluar Tempat Kedudukan

1. Dalam Negeri
 - a. Pemeliharaan Kesehatan di luar tempat kedudukan Peserta dilakukan dalam hal:
 - 1) Di tempat kedudukan Peserta tidak ada fasilitas/peralatan kesehatan yang diperlukan, dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit setempat, maka Peserta dapat dirujuk ke Rumah Sakit yang direkomendasikan oleh *Medical Advisor/MAB* dengan persetujuan dari:
 - a) Pejabat setingkat Manajemen Menengah yang bertanggung jawab mengelola pelayanan kesehatan di Regional bila dilakukan dalam lingkup Regional;
 - b) Pejabat setingkat Manajemen Menengah yang bertanggung jawab mengelola pelayanan kesehatan di Kantor Pusat bila dilakukan lintas Regional.
 - 2) Pegawai sedang melaksanakan Perjalanan Dinas, Pendidikan Formal Perseroan; atau
 - 3) Peserta berada di luar tempat kedudukan Pegawai.
 - b. Peserta Mendapatkan fasilitas dan biaya Perjalanan Dinas Kesehatan apabila :
 - 1) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a butir 1);
 - 2) Pegawai sedang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a butir 2) dalam keadaan sakit, namun tidak ada fasilitas/peralatan kesehatan yang diperlukan dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit setempat.
 - c. Syarat mendapatkan 1 (satu) orang Pendamping :
 - 1) Karena kondisi sakitnya, antara lain lumpuh, tidak mampu berjalan sendiri, mengalami gangguan jiwa; atau
 - 2) Karena faktor usia, usia Peserta kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.
 - d. Syarat mendapatkan 1 (satu) orang Pengantar pada Pemeliharaan Kesehatan di luar tempat kedudukan karena kondisi sakitnya yang memerlukan pengawasan secara intensif selama perjalanan sampai Peserta dapat ditangani oleh Mitra Kerja di tempat rujukan;


Paraf q. z. A

- e. Untuk Pemeliharaan Kesehatan di luar tempat kedudukan Peserta, mendapatkan 1 (satu) orang Pengantar dan/atau 1 (satu) orang Pendamping yang memenuhi persyaratan pada angka 1 huruf c dan d dengan mendapatkan fasilitas perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Biaya dan jangka waktu Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan e diberikan sesuai dengan ketentuan Perjalanan Dinas yang berlaku ;
- g. Kontrol Pasca Rawat Jalan/Rawat Inap dilakukan di tempat kedudukan, kecuali di tempat kedudukan Peserta tidak tersedia Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan yang diperlukan.

2. Luar Negeri

- a. Pemeliharaan Kesehatan Peserta dapat dilakukan di luar negeri, dalam hal:
 - 1) Tidak terdapat fasilitas/peralatan kesehatan yang diperlukan di Rumah Sakit di Indonesia atas pertimbangan dan justifikasi MAB, berdasarkan informasi dari Rumah Sakit kelas terakreditasi A di Indonesia, maka Peserta dapat dirujuk ke Rumah Sakit yang direkomendasikan oleh MAB dengan persetujuan dari Pejabat setingkat Manajemen Menengah yang bertanggung jawab mengelola pelayanan kesehatan di Kantor Pusat;
 - 2) Sedang melaksanakan Perjalanan Dinas, Pendidikan Formal Perseroan ke luar negeri dan untuk keluarga yang ditanggung dengan izin Direksi mengikuti Suami/Isteri, Perawatan Kesehatan dapat diberikan dengan Restitusi, kecuali didukung dengan asuransi atas beban sponsor/non Perseroan; atau
 - 3) Peserta berada di luar negeri.
- b. Peserta Mendapatkan fasilitas dan biaya Perjalanan Dinas Kesehatan apabila:
 - 1) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a butir 1;
 - 2) Pegawai sedang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a butir 2 dalam keadaan sakit, namun tidak ada fasilitas/peralatan kesehatan yang diperlukan dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit setempat.
- c. Syarat mendapatkan 1 (satu) orang pendamping:
 - 1) Karena kondisi sakitnya, antara lain lumpuh, tidak mampu berjalan sendiri, mengalami gangguan jiwa; atau
 - 2) Karena faktor usia, usia Peserta kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.
- d. Syarat mendapatkan 1 (satu) orang Pengantar pada Pemeliharaan Kesehatan di luar negeri karena kondisi sakitnya yang memerlukan pengawasan secara intensif selama perjalanan sampai Peserta dapat ditangani oleh Mitra Kerja di tempat rujukan;
- e. Untuk Pemeliharaan Kesehatan di luar negeri mendapatkan 1 (satu) orang Pengantar dan/atau 1 (satu) orang Pendamping yang memenuhi persyaratan pada angka 2 huruf c dan d dengan mendapatkan fasilitas perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;


Paraf z.24

- f. Bagi Keluarga yang Ditanggung tinggal di luar negeri atau Keluarga yang Ditanggung sedang mengantar Pegawai berobat ke luar negeri, maka biaya Pemeilharaan Kesehatan diberikan dengan cara Restitusi sesuai Tarif Perseroan;
- g. Bagi Pegawai atau keluarga yang Ditanggung melakukan Pemeliharaan Kesehatan di luar negeri atas keinginan sendiri berdasarkan rujukan/diagnosa dokter Perseroan, maka penggantian biaya Pemeilharaan Kesehatan dilakukan secara restitusi sesuai Tarif Perseroan dan biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri tidak ditanggung Perseroan, dengan tetap mendapatkan ijin ke luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Biaya dan jangka waktu Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan e diberikan sesuai dengan ketentuan Perjalanan Dinas yang berlaku;
- i. Kontrol Pasca Rawat Jalan/Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a butir 1 dilakukan di tempat kedudukan.
- j. Dengan mempertimbangkan efisiensi biaya (jarak yang lebih dekat, lebih hemat daripada biaya di Jakarta) dan berdasarkan rekomendasi *Medical Advisor* dan mendapatkan persetujuan dari Pejabat setingkat Manajemen Menengah yang bertanggung jawab mengelola pelayanan kesehatan di Regional, maka pemeliharaan kesehatan Peserta dapat dilakukan di luar negeri terdekat dengan mekanisme Restitusi sesuai Tarif Perseroan.
- k. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf j, tidak diakomodir dengan SPPD
- l. Besaran biaya restitusi pengobatan di luar negeri disesuaikan pada kurs Bank Indonesia berdasarkan tanggal kuitansi pengobatan. Biaya yang dapat dilakukan restitusi adalah biaya medis sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V PEMELIHARAAN KESEHATAN YANG TIDAK DITANGGUNG

PASAL 21 Pemeliharaan Kesehatan yang Tidak Ditanggung

Pemeliharaan dan Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung sebagaimana tercantum pada Lampiran 10.

BAB VI PENGELOLA KESEHATAN

PASAL 22 Pengelola Pemeliharaan Kesehatan (PPK)

- 1. Pengelola Pemeliharaan Kesehatan (PPK) adalah Bidang, Sub Bidang dan Bagian di Perseroan yang menangani penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan di

DS Paraf *72 Ap*

Perseroan, yang dalam hal ini berada di bawah Divisi yang menangani Pelayanan Human Capital (Human Capital Services);

2. PPK terdiri dari:
 - a. Bidang dan Sub Bidang yang mengelola kebijakan terkait jaminan pemeliharaan kesehatan yang berkedudukan di Kantor Pusat, dan
 - b. Bidang, Sub Bidang dan Bagian yang mengelola implementasi layanan jaminan pemeliharaan kesehatan yang berkedudukan di Regional, yang disebut juga Pelayanan Human Capital Regional.
3. Yang Berwenang menetapkan dan menandatangani dokumen perjanjian kerjasama dengan Mitra Kerja adalah Pejabat setingkat Manajemen Atas yang mengelola Pelayanan Human Capital;
4. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas dapat dikuasakan kepada Pejabat setingkat Manajemen Menengah yang mengelola jaminan pemeliharaan kesehatan Perseroan di tingkat Kantor Pusat dan/atau Regional;
5. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PPK dengan Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Klinik dan Puskesmas;
 - c. Dokter Umum
 - d. *Medical Advisor*;
 - e. Apotek;
 - f. Laboratorium;
 - g. *Third Party Administration* (TPA);
 - h. Penyedia jasa layanan kesehatan lainnya.
- b. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dihasilkan melalui proses kredensialing atau rekredensialing calon Mitra Kerja, yang dilengkapi dengan proses *Integrity Due Diligence* (IDD) sebagai bentuk kepatuhan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diterapkan di Perseroan, dan dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku di Perseroan;
- c. Implementasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perseroan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh PPK yang berkedudukan di Regional dengan tanggungjawab antara lain sebagai berikut :
 - a. Menjaga mutu layanan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - b. Membuat dan mengelola Perjanjian Kerjasama dengan Mitra Kerja, termasuk pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan Mitra Kerja;
 - c. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan kesehatan termasuk efektifitas dan biaya yang dikeluarkan Perseroan;

Dr. Paraf

- d. Mengkoordinasikan layanan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk Pegawai dan Keluarga yang ditanggung yang memiliki Kartu PLN Sehat dalam bentuk fisik atau elektronik;
- e. Mengkoordinasikan administrasi layanan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan oleh *Third Party Administrator* (TPA);
- f. Menginformasikan kepada Mitra Kerja mengenai pemberian resep sesuai FO, DOP, dan DOK;
- g. Hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan.

PASAL 23

Rujukan dan Surat Jaminan

- 1. Untuk melakukan Pemeliharaan Kesehatan Rawat Jalan Lanjutan, Rawat Inap, atau Pemeriksaan Penunjang di Mitra Kerja harus mendapatkan Surat Rujukan.
- 2. Penjaminan Rawat Jalan Lanjutan/Pemeriksaan Penunjang pada Mitra diterbitkan berdasarkan ketentuan:
 - a. Untuk pemeriksaan awal, penjaminan diterbitkan berdasarkan Surat Rujukan dari dokter umum Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, dengan masa berlaku Surat Rujukan Dokter Umum adalah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya surat rujukan;
 - b. Untuk pemeriksaan lanjutan, penjaminan diterbitkan berdasarkan Surat Rujukan dari Dokter Spesialis dengan melampirkan surat rujukan dari dokter umum Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
 - c. Dokter spesialis sebagaimana ayat 2 huruf b dapat memberikan Surat Rujukan ke dokter spesialis lain yang hanya dapat dilakukan di rumah sakit yang sama dengan masa berlaku Surat Rujukan Dokter Spesialis adalah 7 (tujuh) hari kalender, sejak tanggal diterbitkannya surat rujukan;
 - d. Surat Rujukan dari dokter umum Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dapat digunakan di semua fasilitas kesehatan Mitra Kerja sesuai dengan tujuan dari Surat Rujukan;
 - e. Surat Rujukan untuk pemeriksaan kehamilan (antenatal care) diberikan hanya 1 (satu) kali sampai melahirkan yang digunakan di fasilitas kesehatan Mitra Kerja yang sama. Bila berpindah Mitra Kerja, maka harus mengajukan kembali Surat Rujukan dimaksud;
 - f. Surat Rujukan untuk fisioterapi dapat berlaku untuk 1 (satu) paket atau 6 (enam) kali terapi;
 - g. Surat Rujukan untuk hemodialisa, kemoterapi, dan radioterapi dapat berlaku selama 1 (satu) bulan;
 - h. Anak yang ditanggung Perseroan sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun, tidak memerlukan Surat Rujukan untuk pemeriksaan ke dokter spesialis anak.

Paraf q 2 A

3. Penjaminan Rawat Inap di Mitra Kerja diterbitkan Perseroan dan/atau TPA berdasarkan rujukan *Medical Advisor* atau Surat Keterangan rawat inap dari Rumah Sakit Mitra Kerja;
4. Penjaminan untuk Pemeliharaan Kesehatan di luar tempat kedudukan diberikan berdasarkan rekomendasi *Medical Advisor/MAB* dengan persetujuan dari Pejabat setingkat Manajemen Menengah yang bertanggung jawab mengelola pelayanan kesehatan di Regional atau di Kantor Pusat.
5. Surat jaminan akan diterbitkan oleh Perseroan atau TPA kepada penyedia layanan kesehatan Mitra Kerja yang terkendala dalam proses administrasi pelayanan.

PASAL 24 Penjaminan dan Restitusi

1. Penjaminan Pemeliharaan Kesehatan diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dengan menggunakan Kartu PLN Sehat untuk Pemeliharaan Kesehatan yang dilakukan di Mitra Kerja;
 - b. Dengan menggunakan Surat Jaminan untuk Mitra Kerja yang mengalami kendala dalam proses administrasi pelayanan;
2. Restitusi Rawat Jalan/Rawat Inap diberikan kepada Pegawai dan Keluarga Yang Ditanggung dalam hal:
 - a. Pemeliharaan Kesehatan yang dilakukan di dalam negeri yang menggunakan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan dari Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Bidan/Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit bukan Mitra Kerja;
 - b. Pemeliharaan Kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
 - c. Kondisi Darurat Gawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang dilaksanakan di penyedia layanan kesehatan bukan Mitra Kerja;
 - d. Karena keadaan penyakitnya memerlukan perawatan khusus dan tidak dapat ditunda (antara lain *Intensive Coronary Care Unit/ICCU*, *Neonatal Intensive Care Unit/NICU*, *Intensive Care Unit/ICU*, *Emergency Care Unit/ECU*, *Recovery Room/RR*, Kamar Isolasi) di fasilitas kesehatan bukan Mitra Kerja;
 - e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan yang tidak termasuk dalam asuransi kesehatan Non-Perseroan atau asuransi kesehatan pribadi Pegawai dan/atau Keluarga yang Ditanggung, dapat diganti melalui mekanisme Restitusi sesuai tarif perseroan dengan melampirkan kuitansi asli dan dokumen pendukung sepanjang perawatannya termasuk yang ditanggung oleh Perseroan;
 - f. Pemeriksaan Penunjang bukan Mitra Kerja yang dilakukan berdasarkan Surat Rujukan dari Dokter Umum/Spesialis;
 - g. Pembelian obat dengan resep dari Dokter bukan Mitra Kerja;
 - h. Penggantian biaya persalinan di bukan Mitra Kerja yang dilakukan di Bidan/Paraji (dukun beranak).

TP 7.2.14

3. Restitusi dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh TPA dengan melampirkan data sebagai berikut:
 - a. Rawat Jalan:
 - 1) Kwitansi asli (bermaterai jika diperlukan);
 - 2) Diagnosa, tindakan dan rincian obat (copy resep);
 - 3) Dokumen pendukung medis lainnya apabila diperlukan (antara lain: copy hasil USG, copy panoramic, dsb)
 - b. Rawat Inap:
 - 1) Kwitansi asli (bermaterai jika diperlukan);
 - 2) Diagnosa akhir dan rekam medis;
 - 3) Rincian kwitansi;
 - 4) Dokumen pendukung medis lainnya apabila diperlukan (antara lain: copy hasil USG, copy panoramic, dsb)
4. Dalam hal apabila Peserta yang menggunakan layanan pemeliharaan kesehatan di Rumah Sakit Mitra Kerja kemudian dirujuk ke Rumah Sakit bukan Mitra Kerja dengan alasan tidak terdapatnya layanan atau fasilitas yang tidak memadai, maka untuk pembelaannya diarahkan untuk dapat diakomodir melalui Rumah Sakit Mitra Kerja yang menerbitkan rujukan. Apabila tidak memungkinkan maka dilakukan mekanisme Restitusi.
5. Hasil verifikasi diberikan Restitusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibayarkan 100% untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat 2 huruf c dan d;
 - b. Dibayarkan sesuai Tarif Perseroan untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat 2 huruf a, b, e, f, g, dan h.
6. Masa berlaku kwitansi yang diperbolehkan adalah paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal kwitansi;
7. Restitusi alat bantu kesehatan dibayarkan sesuai Tarif Perseroan sebagaimana tercantum pada Lampiran 9;
8. Restitusi obat dibayarkan menggunakan acuan terkini dari website MIMS (*Monthly Index of Medical Specialities*);
9. Dalam hal Pemeliharaan Kesehatan di luar negeri mendapatkan persetujuan Direksi, maka penggantian biaya Pemeliharaan Kesehatan dilakukan secara Restitusi sesuai Tarif Perseroan dan biaya perjalanan ke luar negeri diberikan sesuai ketentuan Perjalanan Dinas berlaku;
10. Dalam hal Pemeliharaan Kesehatan di luar negeri yang tidak mendapatkan persetujuan Direksi, tetapi pemohon tetap mengajukan Pemeliharaan Kesehatan di luar negeri atas keinginan sendiri, maka penggantian biaya Pemeliharaan Kesehatan diberikan Restitusi sesuai Tarif Perseroan dan biaya perjalanan dinas ke luar negeri tidak ditanggung Perseroan;

Paraf g.2 H

11. Penggantian biaya persalinan di bukan Mitra Kerja yang dilakukan di Bidan/Klinik Bersalin/ Rumah Sakit Bersalin maksimum sesuai dengan Tarif Perseroan;
12. Dalam hal tidak terdapat Bidan/Klinik Bersalin/Rumah Sakit Bersalin di daerah setempat, maka penggantian biaya persalinan di Paraji/Dukun Beranak dapat ditanggung Perseroan maksimal Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan syarat harus disertai kwitansi dan surat pernyataan persetujuan dari Atasan/Atasan Atasan Langsung.

PASAL 25
Medical Advisory Board (MAB)

Ketentuan mengenai MAB diatur dalam Lampiran 11.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

PASAL 27
Penghargaan Atas Pemeliharaan Kesehatan

1. Penghargaan diberikan kepada Pegawai yang dapat dibuktikan telah melaksanakan pencegahan gangguan kesehatan bagi dirinya dan Keluarga Yang Ditanggung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan tidak memanfaatkan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan di Perseroan;
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur lebih lanjut melalui ketentuan tersendiri.

PASAL 28
Sanksi

1. Dalam hal ditemukan penyalahgunaan oleh Pegawai atau Keluarga Yang Ditanggung atau Mitra Kerja, maka yang mengetahui harus melaporkan disertai dengan bukti awal yang cukup, kepada Pejabat yang bertanggung jawab mengelola kesehatan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Dalam hal penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Mitra Kerja agar dikenakan sanksi sesuai ketentuan perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan Mitra Kerja yang berlaku;
3. Bagi Pegawai atau Keluarga Yang Ditanggung terbukti menyalahgunakan manfaat jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Perseroan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai.
4. Bagi Pegawai yang melakukan persekongkolan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, ataupun orang lain dalam memanfaatkan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, golongan atau pihak lain yang secara

Paraf q. z. A

langsung atau tidak langsung dapat merugikan Perseroan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai.

5. Bagi Pegawai yang terbukti melakukan manipulasi data dan/atau laporan yang tidak sesuai terkait pengajuan restitusi kesehatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Perseroan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai.
6. Dalam hal ditemukan dan terbukti terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar/terdapat manipulasi terhadap isi dokumen Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada BAB II Pasal 3 Ayat 3 dan 4, maka pengajuan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk pasangan tersebut ditolak dan/atau dicabut dan Pegawai akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai;
7. Dalam hal ditemukan dan terbukti terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar/terdapat manipulasi terhadap isi dokumen Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada BAB II Pasal 3 Ayat 14, maka pengajuan akan ditolak dan Pegawai akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai.
8. Dalam hal Pegawai tidak melaporkan perceraianya sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 4 ayat (2) dan Mantan Suami/Isteri yang bersangkutan masih mempergunakan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan sehingga merugikan Perseroan, maka Pegawai dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai;
9. Dalam hal Pegawai tidak melaporkan Keluarga Yang Ditanggung meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada BAB II Pasal 4 ayat (6) dan Pegawai tersebut masih menggunakan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan atas nama yang meninggal untuk keperluan orang lain sehingga merugikan Perseroan, maka Pegawai dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai;
10. Dalam hal Pegawai tidak melaporkan Anaknya yang telah bekerja atau menikah sebelum usia 25 tahun sebagaimana dimaksud pada BAB II Pasal 4 ayat (5) dan Anak yang bersangkutan masih mempergunakan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan sehingga merugikan Perseroan, maka Pegawai dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai;
11. Pegawai yang terbukti melanggar dan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk Pegawai dan Keluarga ditangguhkan selama masa menjalani sanksi disiplin Pegawai.

PASAL 29 Ketentuan Peralihan

1. Edaran Direksi ini diberlakukan sejak tanggal Penandatanganan PKB Periode Tahun 2022-2024 (12 Oktober 2022).
2. Pengajuan restitusi kesehatan terhitung tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan ditandatangani Edaran Direksi dapat diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berlaku Edaran Direksi dengan melampirkan kuitansi asli.

Paraf 42 H

3. Proses Pemeliharaan Kesehatan yang dilaksanakan sebelum diberlakukannya Edaran Direksi ini baik itu berupa penjaminan ataupun pengajuan restitusi (kecuali restitusi kacamata) tetap mengacu pada Ketentuan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai yang berlaku sebelum berlakunya Edaran Direksi ini.
4. Dalam hal Pegawai sedang menjalani rawat inap, maka Pemeliharaan Kesehatan Pegawai tersebut diberlakukan sesuai Ketentuan Edaran Direksi ini.

PASAL 30
Ketentuan Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan dibahas bersama antara Perseroan dengan Serikat Pekerja;
2. Dengan diberlakukannya Edaran Direksi ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai Dan Keluarga Yang Ditanggung, dinyatakan tidak berlaku.
3. Pada saat Edaran ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Edaran ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf 7.2 At

LAMPIRAN EDARAN DIREKSI
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA YANG DITANGGUNG

LAMPIRAN 1


PENGATURAN KELAS RAWAT INAP

1. Tabel pengaturan kelas rawat inap

POSITION GRADE	JENJANG JABATAN				KELAS RAWAT INAP	TARIF MAKSIMAL
	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPAKARAN	FUNGSIONAL SPESIALIS	GENERALIS		
25	Manajemen Atas Khusus (MAK)				VVIP	
24					VIP Standar	
23						
22	Manajemen Atas (MA)	Senior Expert				
21						
20	Manajemen Menengah (MM)	Expert	Senior Specialist (SSP)		Kelas I	Rp 1.000.000
19						
18						
17						
16	Manajemen Dasar (MD)	Junior Expert (JE)	Specialist (SPC)			
15						
14				Generalis (3)		
13				Generalis (2)		
12				Generalis (1)		
11					Kelas II	Rp 700.000
10						
9						
8						

2. Ketentuan tarif rawat inap

- a. Tarif yang terdapat di dalam tabel diatas diberlakukan untuk fasilitas rawat inap baik yang berada di Ibukota Provinsi maupun di luar Ibukota Provinsi;
- b. Peserta diperkenankan menjalani rawat inap pada kelas yang lebih tinggi dari haknya apabila tidak tersedia kamar sesuai haknya (kamar penuh) dengan dibuktikan surat keterangan tertulis dari rumah sakit. Kenaikan kelas rawat inap tersebut dilaksanakan secara berjenjang mulai dari 1 (satu) tingkat diatas haknya sampai dengan kelas kamar yang tersedia, yang harus dikomunikasikan oleh Rumah Sakit kepada PPK dan disetujui.
- c. Peserta diperkenankan menjalani rawat inap pada kelas yang lebih tinggi dari haknya apabila:
 - i. Tarifnya masih sama atau dibawah dari tarif maksimal sesuai haknya.
 - ii. Memilih kenaikan kelas kamar rawat inap lebih dari 1 (satu) tingkat maka selisih biaya selain biaya kamar ditanggung dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a) 2/3 dari selisih biaya selain biaya kamar yang timbul dari kenaikan kelas kamar tersebut ditanggung oleh Perseroan.
 - b) 1/3 dari selisih biaya selain biaya kamar yang timbul dari kenaikan kelas kamar tersebut ditanggung oleh Peserta.


 Paraf 7.2 H

- c) Selisih biaya selain biaya kamar sebagaimana dimaksud pada poin a dan b dihitung dari biaya yang timbul 1 (satu) tingkat diatas kelas hak peserta.
- iii. Peserta tidak diperkenankan untuk naik kelas rawat inap di fasilitas kesehatan yang memiliki tarif kelas rawat inap diatas dari tarif acuan, kecuali atas permintaan atau keinginan sendiri dan selisih biaya (*excess charge*) yang timbul menjadi tanggungan pribadi dari Peserta;
- iv. Peserta yang naik kelas dengan tarif diatas haknya atas keinginan sendiri maka seluruh selisih biaya (kamar, dokter, tindakan, obat, lab, dsb) ditanggung oleh Peserta yang bersangkutan;
- d. Penjelasan apabila Peserta akan menjalani rawat inap di Rumah Sakit dengan kondisi sebagai berikut:

KELAS	TARIF	ALASAN	KONSEKUENSI
Sesuai Hak	Lebih Tinggi Dari Hak	-	Seluruh Biaya Ditanggung Perseroan
Lebih Tinggi Dari Hak	Lebih Tinggi Dari Hak	Tidak tersedia kamar /penuh, yang disertai keterangan RS	Seluruh Biaya Ditanggung Perseroan sampai batas waktu yang diatur dalam ketentuan
Lebih Tinggi Dari Hak	Sesuai Hak	Untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik sesuai Batasan Tarif yang menjadi haknya	a) 2/3 dari selisih biaya selain biaya kamar yang timbul dari kenaikan kelas kamar tersebut ditanggung oleh Perseroan. b) 1/3 dari selisih biaya selain biaya kamar yang timbul dari kenaikan kelas kamar tersebut ditanggung oleh Peserta. c) Selisih biaya selain biaya kamar sebagaimana dimaksud pada poin a dan b dihitung dari biaya yang timbul 1 (satu) tingkat diatas kelas hak peserta.
Lebih Tinggi Dari Hak	Lebih Tinggi Dari Hak	Atas keinginan Peserta yang bersangkutan	Seluruh Selisih biaya (kamar, dokter, obat, lab,dsb) ditanggung Peserta

Paraf 32 At

LAMPIRAN 2

PERAWATAN GIGI DAN MULUT

- Jenis tindakan/perawatan pada gigi dan mulut untuk Pegawai meliputi:

NO	JENIS TINDAKAN/PERAWATAN	PEGAWAI	KELUARGA DITANGGUNG	KETERANGAN
1	Penambalan gigi (konservasi) <ul style="list-style-type: none"> a Tambal sementara, maksimal 3 (tiga) kali visit per gigi <ul style="list-style-type: none"> 1) Perawatan Saluran Akar (PSA) dan ekstirpasi 2) Pulp capping 3) Open bur b Tambal Glass Ionomer Cement (GIC) <ul style="list-style-type: none"> 1) GIC besar 2) GIC kecil c Tambal Composite <ul style="list-style-type: none"> 1) Depan besar dan kecil 2) Belakang besar dan kecil d Polishing gigi/kikir gigi e Pengfisiian saluran akar (root canal filling) f Pin/pasak logam per gigi 		Ya	Ya
2	Pencabutan gigi dan bedah mulut <ul style="list-style-type: none"> a Pencabutan gigi susu b Pencabutan gigi tetap biasa <ul style="list-style-type: none"> 1) Sisa akar 2) Gangraen pulpa c Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi d Bedah abses per gigi (insisi abses/fistul) e Kuret gigi (curettage per gigi) f Pengambilan tonjolan tulang (alveolectomy) g Odontectomy (gigi miring/terbenam) 		Ya	Ya
3	Pengobatan gusi (periodontik) <ul style="list-style-type: none"> a Pembersihan karang gigi (scaling) b Fluoridasi per rahang c Kuret gigi d Bedah flap (bedah gusi) e Splinting wire/kawat (imobilisasi gigi goyang) 	Ya	Ya	
4	Gigi tiruan/prostodontik <ul style="list-style-type: none"> a Plat acrylic b Plat Valplast c Full denture/prothesa penuh rahang atas atau bawah d Full denture/prothesa penuh rahang atas dan bawah e Mahkota sementara f Jembatan gigi, mahkota, dan jaket (porcelain atau zirconia) g Reparasi prothesa retak h Rebase i Inlay dan onlay 	Ya	Tidak	<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan hanya satu kali per gigi -Khusus untuk penggantian terhadap gigi yang sebelumnya sudah pernah diganti, namun atas rekomendasi dokter diharuskan untuk diganti karena akan difungsikan sebagai kuncian/pegangan dari gigi tiruan yang terdapat disampingnya dapat dijamin
5	X-ray <ul style="list-style-type: none"> a Panoramic b Periatrical c Dental 	Ya	Ya	

- Scaling gigi dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Segala biaya laboratorium dental untuk tindakan pembuatan gigi tiruan menjadi bagian dari yang dijaminkan Perseroan.
- Dalam implementasi jaminan pemeliharaan kesehatan perawatan mulut dan gigi, Perseroan bekerjasama dengan Rumah Sakit atau Klinik Gigi berdasarkan pertimbangan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.

Paraf 72 At

LAMPIRAN 3

PEMELIHARAAN KELUARGA BERENCANA (KB), IMUNISASI, KHITAN, INFERTILITAS, INSEMINASI BUATAN, BAYI TABUNG

NO	KETERANGAN	DEFINISI	JENIS/MACAM	KETERANGAN	BATASAN
1	Keluarga Berencana	Keluarga Berencana (KB) merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi jumlah kelahiran anak. Jenis – jenis alat dan obat KB yang dapat dijaminkan Perseroan dengan ketentuan harus menyertakan resep/rekomendasi	a. Suntik b. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim c. Pil KB d. Kondom e. Implant KB (sisuk KB) f. Vasektomi g. Tubektomi		Dijaminkan Dijaminkan Dijaminkan Dijaminkan Dijaminkan Dijaminkan Dijaminkan
2	Imunisasi	Imunisasi merupakan pencegahan terhadap penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Imunisasi yang dapat dijaminkan oleh Perseroan meliputi:	a. Imunisasi untuk anak 1. BCG (1 kali) 2. DPT (3 kali) 3. Polio (4 kali) 4. Hepatitis B (4 kali pada usia 0 – 6 bulan) 5. MMR/MMR (1 kali) 6. HB (1 kali) 7. Influenza (1 kali) 8. Vaksin kombinasi yang mengandung vaksin primer 9. Vaksin yang diwajibkan oleh Pemerintah	Imunisasi pencegahan TBC Imunisasi pencegahan Difteri, Pertusis, Tetanus Imunisasi pencegahan Polio Imunisasi pencegahan Hepatitis B Imunisasi pencegahan Campak dan Rubella Influenza Tipe B Imunisasi pencegahan Haemophilus Influenza Tipe B Imunisasi pencegahan Influenza Imunisasi yang berisi lebih dari 1 vaksin	Dijaminkan untuk anak dengan batas usia sampai dengan 5 tahun

DR Paraf X ? Ak


NO	KETERANGAN	DEFINISI	JENIS/MACAM	KETERANGAN	BATASAN
3	Khitian	Khitian atau sirkumcisii merupakan tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan dari penis.	Khitian biasa dijamin oleh Perseroan dengan mekanisme restitusi		Pengantian maksimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tindakan
4	Program untuk Mendapatkan Keturunan	<p>Keadaan di mana seseorang tidak dapat mempunyai keturunan secara normal. Program untuk mendapatkan keturunan yang dapat diberikan oleh Perseroan adalah pengobatan infertilitas primer, program inseminasi buatan, program bayi tabung.</p> <p>a. Infertilitas Primer</p> <p>1. Pengobatan Infertilitas Primer hanya diberikan kepada Isteri/Suami yang masuk dalam tanggungan Perseroan. Pengobatan dilakukan secara lengkap dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun. Pengobatan yang dimaksud meliputi:</p> <p>1. Pemeriksaan dan pengobatan pada Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus dan Herpes virus (TORCH); 2. Analisa Sperma; 3. Pemeriksaan Hormon HSG; 4. Pemeliharaan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Infertilitas</p> <p>b. Inseminasi Buatan & Bayi Tabung</p> <p>Dalam hal pengobatan infertilitas yang sudah dilakukan secara lengkap dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun belum berhasil untuk pembuahan akalmi, maka dapat dilakukan Program Inseminasi Buatan atau Program Bayi Tabung berdasarkan rekomendasi MAB, dan mendapat persetujuan dari Pejabat settingkat Manajemen Atas yang mengeleola fungsi pemeliharaan kesehatan</p>	<p>Khitian karena tersumbatnya saluran kencing (phymosis) atau yang berdasar indikasi medis lainnya</p> <p>a. Infertilitas Primer</p> <p>1. Pengobatan Infertilitas Primer hanya diberikan kepada Isteri/Suami yang masuk dalam tanggungan Perseroan. Pengobatan dilakukan secara lengkap dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun. Pengobatan yang dimaksud meliputi:</p> <p>1. Pemeriksaan dan pengobatan pada Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus dan Herpes virus (TORCH); 2. Analisa Sperma; 3. Pemeriksaan Hormon HSG; 4. Pemeliharaan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Infertilitas</p> <p>b. Inseminasi Buatan & Bayi Tabung</p> <p>Dalam hal pengobatan infertilitas yang sudah dilakukan secara lengkap dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun belum berhasil untuk pembuahan akalmi, maka dapat dilakukan Program Inseminasi Buatan atau Program Bayi Tabung berdasarkan rekomendasi MAB, dan mendapat persetujuan dari Pejabat settingkat Manajemen Atas yang mengeleola fungsi pemeliharaan kesehatan</p>	<p>Pengobatan infertilitas Primer dapat dijaminkan oleh Perseroan dengan mekanisme restitusi sesuai dengan tarif perseroan;</p> <p>Pembayaan untuk pemeriksaan kehamilan hingga persalinan pasca keberhasilan pelaksanaan program infertilitas primer dijamin oleh Perseroan.</p> <p>Apabila Pegawai Wanita atau Isteri Pegawai telah menikah, namun usia perkawinan belum mencapai usia 5 (lima) tahun, tetapi usia Pegawai Wanita/Isteri Pegawai telah mencapai minimal usia 35 (tiga puluh lima) tahun dapat mengikuti program untuk mendapatkan keturunan yang diajukan dengan sebenarnya.</p> <p>Dalam hal Program Inseminasi Buatan telah dilakukan dan belum berhasil, maka berdasarkan rekomendasi Dokter yang memeriksa dan rekomendasi MAB dapat dilakukan Program Bayi tabung, dan berlaku sebaliknya.</p>	<p>Pengantian maksimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tindakan</p> <p>Dijaminkan di RS Mitra Kerja sampai dengan maksimal usia anak 6 tahun</p> <p>Pengobatan infertilitas Primer dapat dijaminkan oleh Perseroan dengan mekanisme restitusi sesuai dengan tarif perseroan;</p> <p>Pembayaan untuk pemeriksaan kehamilan hingga persalinan pasca keberhasilan pelaksanaan program infertilitas primer dijamin oleh Perseroan.</p> <p>Apabila Pegawai Wanita atau Isteri Pegawai telah menikah, namun usia perkawinan belum mencapai usia 5 (lima) tahun, tetapi usia Pegawai Wanita/Isteri Pegawai telah mencapai minimal usia 35 (tiga puluh lima) tahun dapat mengikuti program untuk mendapatkan keturunan yang diajukan dengan sebenarnya.</p> <p>Dalam hal Program Inseminasi Buatan telah dilakukan dan belum berhasil, maka berdasarkan rekomendasi Dokter yang memeriksa dan rekomendasi MAB dapat dilakukan Program Bayi tabung, dan berlaku sebaliknya.</p>

Paraf Y & A

LAMPIRAN 4

PELAKSANAAN SCREENING TEST

1. Pelaksanaan screening test untuk tindakan di ruang operasi, hemodialisa, transfusi darah, dan melahirkan yang dapat dijaminkan oleh Perseroan meliputi:
 - a. Screening HIV
 - b. Anti HCV
 - c. Anti HBsAg dan HBsAg
2. Khusus tindakan hemodialisa, screening test dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
3. Screening untuk bayi baru lahir dapat dijaminkan apabila terdapat indikasi yang mengharuskan tindakan screening (contoh: lahir prematur, dll)


Paraf 7.2 AP

LAMPIRAN 5


TINDAKAN DAN ALAT – ALAT KESEHATAN TERKAIT PADA JANTUNG

NO	MACAM TINDAKAN	JENIS	BIAYA	FASILITAS PEGAWAI/ KELUARGA PEGAWAI	KETERANGAN
1	Tindakan pemasangan alat ke dalam pembuluh darah yang mengalami penyempitan sehingga pembuluh darah dapat mempunyai rongga yang cukup untuk mengalirkan darah dengan sempurna	Pemasangan stent/pemasangan balon	Sesuai tarif yang disepakati antara Perseroan dengan RS Mitra Kerja	Dijaminkan maksimal 4 (empat) sumbatan dihitung secara akumulatif	Apabila lebih dari (>) 4 (empat) maka dilakukan tindakan bypass
2	Operasi bypass				Apabila setelah dilakukan operasi bypass terdeteksi adanya penyumbatan lagi, maka dimungkinkan pemasangan stent atau balon sebagaimana diatur pada nomor 1 Lampiran ini
3	Pemasangan alat pacu jantung			Sesuai tarif yang disepakati antara Perseroan dengan RS Mitra Kerja	Pemasangan alat pacu jantung dilakukan hanya di RS Mitra Kerja. Bila dilakukan di RS bukan Mitra Kerja maka tidak diberikan restitusi
4	Pemasangan klep jantung			Sesuai tarif yang disepakati antara Perseroan dengan RS Mitra Kerja	Dijaminkan berdasarkan Rekomendasi dokter DPJP dan MAB
5	Tindakan yang berkaitan dengan gangguan irama jantung yang bersifat elektif			Sesuai tarif yang disepakati antara Perseroan dengan RS Mitra Kerja	Pemasangan klep jantung dilakukan hanya di RS Mitra Kerja. Bila dilakukan di RS bukan Mitra Kerja maka tidak diberikan restitusi
					Tindakan hanya dilakukan di RS Mitra Kerja. Bila dilakukan di RS bukan Mitra Kerja maka tidak diberikan restitusi

Paraf 72 hr

LAMPIRAN 6
MEKANISME CANGKOK/TRANSPLANTASI


NO	CANGKOK/ TRANSPLANTASI	DEFINISI	PEGAWAI/ KELUARGA YANG DITANGGUNG	MAKSIMAL BIAYA YANG DITANGGUNG PERSEROAN
1	GINJAL	Tindakan medis untuk memindahkan ginjal yang sehat dari donor kepada pasien yang mengalami gagal ginjal	Dijamin sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan di RS Mitra Kerja. Untuk pendoror hanya dijaminkan tindakan operasi dan rawat inap termasuk tindakan medis lainnya	Sesuai tarif yang disepakati antara Perseroan dengan RS Mitra Kerja
2	LIVER (HATI)	Tindakan medis untuk menggantikan Liver (hati) yang sakit dengan allograft hati yang sehat	Dijamin sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan di RS Mitra Kerja. Untuk pendoror hanya dijaminkan tindakan operasi dan rawat inap termasuk tindakan medis lainnya	Sesuai tarif yang disepakati antara Perseroan dengan RS Mitra Kerja
3	JANTUNG	Tindakan medis yang dilakukan pada pasien penderita gagal jantung stadium akhir dengan mencangkokkan jantung yang masih berfungsi dari pendoror yang baru saja meninggal dunia kepada pasien	Dijamin sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan di RS Mitra Kerja. Untuk pendoror hanya dijaminkan tindakan operasi dan tindakan medis lainnya.	Sesuai tarif yang disepakati antara Perseroan dengan RS Mitra Kerja
4	MATA	Tindakan medis penggantian jaringan kornea yang rusak dengan kornea sehat dari donor	Dijamin sebanyak 1 (satu) kali untuk masing-masing mata dan dilakukan di RS Mitra Kerja. Untuk pendoror hanya dijaminkan tindakan operasi dan tindakan medis lainnya.	Sesuai tarif yang disepakati antara Perseroan dengan RS Mitra Kerja
5	Cangkok/ Transplantasi selain yang sudah disebutkan diatas		Dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi MAB	Sesuai tarif yang disepakati antara Perseroan dengan RS Mitra Kerja


Paraf X 2 A

LAMPIRAN 7

PEMELIHARAAN KESEHATAN TERTENTU (1/3)

NO	NAMA	DEFINISI	JENIS	PEGAWAI	KELUARGA YANG DITANGGUNG	KETERANGAN
1	Vitamin	Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi biokimawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan atau dari sumber lain.	Segala jenis vitamin	Dijamin	Dijamin	<p>Vitamin dapat dijaminkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien selama dalam rawat inap di RS yang membutuhkan Vitamin; b. Penderita Hepatitis kronis, TBC, penderita karsinoma (kanker), autoimun, lupus, dan cachexia c. Penderita defisiensi vitamin; d. Penderita dengan gangguan syaraf yang telah dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang neurologis; e. Ibu hamil dan anak sampai dengan usia 12 tahun; f. Pasien dalam masa penyembuhan pasca rawat inap g. Vitamin untuk rawat jalan di luar kondisi yang disebutkan diatas, dapat dijaminkan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk penyakit akut; 2) Tidak berdiri sendiri dalam resep/ada obat utama; 3) Dijamin untuk maksimal sebanyak 10 butir per resep 4) Merupakan produksi dalam negeri; 5) Sesuai klasifikasi MIMS. <p>a)Diberikan kepada penderita stroke, gangguan syaraf yang menyebabkan nyeri, gangguan tulang, otot dan sendi. Maksimum pemberian 3 kali cure (1 cure antara 5-6 kali fisioterapi) untuk setiap kasus penyakit, juga untuk pasien pasca rawat inap dengan rekomendasi dari dokter spesialis rehab medik, orthopedi, saraf, atau jantung.</p> <p>b)Apabila dibutuhkan fisioterapi lebih dari 3 (tiga) cure, maka harus mendapatkan rekomendasi dari MAB.</p>
2	Fisioterapi	Fisioterapi adalah tindakan rehabilitasi untuk menghindari atau meminimalkan keterbatasan fisik akibat cedera atau penyakit melalui penanganan secara manual maupun menggunakan alat. Tujuan fisioterapi adalah mengembalikan fungsi tubuh atau untuk mengurangi dampak setelah terkena penyakit atau cedera.	-	Dijamin	Dijamin	


Paraf 

LAMPIRAN 7

PEMELIHARAAN KESEHATAN TERENTU (2/3)

NO	NAMA	DEFINISI	JENIS	PEGAWAI	KELUARGA YANG DITANGGUNG	KETERANGAN
		Intra Ocular Lens (IOL)/lensa bola mata untuk katarak	Dijamin	Dijamin	Dapat dijamin 1 kali per mata, dengan pagu maksimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per mata	
		Implant Koklea	Dijamin	Dijamin	Dapat dijamin 1 kali berdasarkan rekomendasi MAB dan nilai yang dapat dijamin 50% (lima puluh persen) dengan nilai maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	
		Implant tulang belakang	Dijamin	Dijamin	Dapat dijamin berdasarkan rekomendasi MAB dan nilai yang dapat dijamin 50% (lima puluh persen) dengan nilai maksimal Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)	
		Implant polyetheretherketone (PEEK)	Dijamin	Dijamin	Dapat dijamin berdasarkan rekomendasi MAB dan nilai yang dapat dijamin 50% (lima puluh persen) dengan nilai maksimal Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)	
3	Implant	Tindakan penanaman alat pada organ tubuh secara permanen (dipakai seumur hidup)			Mekanisme permohonan penjaminan implant sebagaimana disebutkan diatas adalah:	
					1) Pegawai membuat permohonan untuk persetujuan tindakan kepada VP YAN HC setempat dengan melampirkan dokumen kronologis penyakit, rekam medis, dan pemeriksaan penunjang lainnya, yang ditembuskan kepada pimpinan unit setempat;	
					2) VP YAN HC setempat mengevaluasi permohonan penjaminan dan menyampaikan kepada Manajemen yang mengelola pelayanan kesehatan Kantor Pusat untuk mendapatkan rekomendasi MAB;	
					3) Permohonan penjaminan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Manajemen Kantor Pusat.	
		Penggantian sendi	Semua sendi	Dijamin	Penggantian sendi dapat dijamin maksimal 1 kali untuk setiap sendi sesuai Sesuai tarif yang disepakati antara Perseroan dengan RS Mitra Kerja atau Tarif Perseroan untuk mekanisme restitusi:	
4	Obat luka	Sudah jelas	Betadine, Alpadine, Alkohol 70%, Rivanol, dan produk sejenisnya	Dijamin	Obat yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka dalam perawatan dokter	

Paraf 

LAMPIRAN 7**PEMELIHARAAN KESEHATAN TERTENTU (3/3)**


NO	NAMA	DEFINISI	JENIS	PEGAWAI	KELUARGA YANG DITANGGUNG	KETERANGAN
5	Pembungkus/pen utip luka	Sudah jelas	Plester, kasa, perban, dan sejenisnya	Dijamin	Dijamin	Kain kasa, perban, plester yang digunakan pada perawatan luka oleh dokter
6	Kasur Dekubitus	Matras untuk penderita luka bakar atau pasien koma atau bagi pasien yang membutuhkan waktu berbaring yang lama	Semua jenis kasur dekubitus	Dijamin	Dijamin	Biaya yang dijamin adalah untuk kasur dekubitus bagi peserta yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit
7	Alat kesehatan/alat tes kesehatan	Sudah jelas	Termometer, glucotest, tensimeter, tes kehamilan, alat cekat gigi, oksigen dan tabungnya, alat inhalasi, timbangan badan, stetoskop, test strip asam urat, test strip kolesterol, dan produk-produk sejenisnya	Dijamin	Dijamin	Biaya yang dijamin adalah untuk alat kesehatan/alat tes kesehatan bagi peserta yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit dan tidak untuk dimiliki
8	Layanan Ambulance	Layanan ambulance ke rumah sakit dalam kondisi darurat gawat	Layanan ambulance dari rumah sakit ke rumah sakit	Dijamin	Dijamin	Dalam kondisi pasien di rumah sakit perlu dirujuk ke rumah sakit lain


Paraf 

LAMPIRAN 8

PEMELIHARAAN KESEHATAN LAINNYA BAGI KELUARGA YANG DITANGGUNG

NO	PERIHAL	DEFINISI	ANAK YANG DITANGGUNG	KETERANGAN
1	Autisme	Autisme merupakan kelainan otak minimal dengan diagnosis tegak dari dokter spesialis anak	Terapi diberikan berdasarkan rekomendasi dokter spesialis anak dengan batasan 1 (satu) kali seminggu dan di evaluasi perkembangannya oleh dokter spesialis anak setelah 6 (enam) bulan.	Jika hasil evaluasi perkembangannya oleh dokter spesialis anak sebagaimana dimaksud membutuhkan terapi lanjutan maka dapat diperpanjang maksimal selama 6 (enam) bulan, dengan batasan maksimal biaya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jenis terapi.
2	Down Syndrome	Down syndrome merupakan keterbelakangan fisik dan mental sebagai akibat kelainan kromosom (genetik)	Jenis terapi sebagaimana diatas antara lain: 1) Terapi okupasi; 2) Fisioterapi; 3) Terapi sensori integrasi; 4) Terapi wicara; 5) Terapi perilaku; 6) Terapi lain yang diperlukan.	
3	Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)	Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) merupakan gangguan mental yang menyebabkan anak sulit untuk memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif.	Dijaminikan maksimal 3 (tiga) kali dengan batasan biaya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Untuk jenis kecacatan fisik bawaan lahir selain yang telah disebutkan harus dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi dari dokter MAB	Untuk jenis kecacatan fisik bawaan lahir selain yang telah disebutkan harus dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi dari dokter MAB
4	Cacat bawaan lahir (kongenital)	Kecacatan yang disebabkan oleh bawaan sejak lahir. - hidrocefalus - mata juling, mata buta - bisu tuli - bibir sumbing - kelainan rahang - omphalocele (usus di luar) - testis tidak turun - hernia - tidak punya dubur - kecacatan fisik lain yang belum disebutkan	Dijaminikan maksimal 3 (tiga) kali dengan batasan biaya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Untuk tindakan kedua dan ketiga harus berdasarkan rekomendasi dokter MAB dengan melampirkan rekam medis dan pemeriksaan penunjang lainnya.	
5	Kembar dempet	Kembar dempet adalah kondisi bayi kembar yang salah satu atau beberapa bagian tubuhnya saling menempel atau terhubung.	Diberikan penjaminan berdasarkan rekomendasi dokter MAB dan dilaksanakan di RS Mitra Kerja dengan pembayaran sesuai tarif yang disepakati antara Perseroan dengan Mitra Kerja. Bila dilakukan di RS bukan Mitra Kerja maka diberikan restitusi sesuai Tarif Perseroan.	Untuk kasus kembar dempet dan kelainan lahir bawaan anak harus dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi dari dokter MAB
6	Penyakit jantung bawaan	Penyakit jantung bawaan atau congenital heart disease adalah kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang sudah ada sejak lahir. Kondisi ini dapat mengganggu aliran darah dari dan menuju jantung sehingga bisa mengancam jiwa.		

Paraf 

LAMPIRAN 9**ALAT BANTU KESEHATAN YANG DITANGGUNG PERSEROAN (1/3)**

NO	NAMA ALAT	PEGAWAI	KELUARGA YANG DITANGGUNG	BIAYA MAKSIMAL YANG DITANGGUNG PERSEROAN	KETERANGAN
1	Alat Bantu Dengar	Diberikan penggantian masing-masing telinga sesuai dengan umur dan fungsi alat yang tercantum dalam spesifikasi	Diberikan penggantian untuk masing-masing telinga paling banyak 1 (satu) kali	Masing-masing telinga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)	
2	Kruk dan sejenisnya	Diberikan penggantian sesuai dengan umur dan fungsi alat yang tercantum dalam spesifikasi	Diberikan penggantian paling banyak 1 (satu) kali	Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)	
3	Kursi Roda	Diberikan penggantian kursi roda paling banyak 1 (satu) kali dengan ketentuan berlaku sejak Pegawai aktif bekerja sampai dengan Pensiu	Tidak diberikan penggantian	Manual Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Elektrik Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)	Untuk recovery sesuai rekomendasi Dokter Untuk permanen sesuai rekomendasi Dokter
4	Penyangga Leher	Diberikan penggantian sesuai dengan umur dan fungsi alat yang tercantum dalam spesifikasi	Diberikan penggantian paling banyak 1 (satu) kali	Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)	
5	Korset Lumbar	Diberikan penggantian sesuai dengan umur dan fungsi alat yang tercantum dalam spesifikasi	Tidak diberikan penggantian	Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)	

TK Paraf X 2 A

LAMPIRAN 9

ALAT BANTU KESEHATAN YANG DITANGGUNG PERSEROAN (2/3)


NO	NAMA ALAT	PEGAWAI	KELUARGA YANG DITANGGUNG	BIAYA MAKSIMAL YANG DITANGGUNG PERSEROAN	KETERANGAN
6	Kaki Palsu	Diberikan penggantian sesuai dengan umur dan fungsi alat yang tercantum dalam spesifikasi	Tidak diberikan penggantian	Masing-masing kaki sebesar maksimal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)	Biaya penggunaan prothesa anggota badan yang diakibatkan oleh penyakit akibat kerja atau kecelakaan dinas sepenuhnya menjadi tanggungan Perseroan.
7	Tangan Palsu	Diberikan penggantian sesuai dengan umur dan fungsi alat yang tercantum dalam spesifikasi	Tidak diberikan penggantian	Masing-masing tangan sebesar maksimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)	Biaya penggunaan prothesa anggota badan yang diakibatkan oleh penyakit akibat kerja atau kecelakaan dinas, biaya diganti sesuai dengan Tarif Perseroan
8	Bola Mata Palsu	Diberikan penggantian masing-masing mata sesuai dengan umur dan fungsi alat yang tercantum dalam spesifikasi	Tidak diberikan penggantian	Masing-masing mata sebesar maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)	
9	Brace Skoliosis	Diberikan penggantian paling banyak 1 (satu) kali dengan ketentuan berlaku sejak Pegawai aktif bekerja sampai dengan Pensiun	Diberikan penggantian paling banyak 1 (satu) kali	Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)	Diberikan untuk penderita skoliosis sedang sampai dengan berat

 Paraf 

LAMPIRAN 9

ALAT BANTU KESEHATAN YANG DITANGGUNG PERSEROAN (3/3)

NO	NAMA ALAT	PEGAWAI	KELUARGA YANG DITANGGUNG	BIAYA MAKSIMAL YANG DITANGGUNG PERSEROAN	KETERANGAN
10	Kaca Mata		Diberikan penggantian Diberikan penggantian	Lensa kacamata dan Bingkai kacamata sebesar maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) set kacamata. Penggantian Bingkai kacamata sebesar maksimal Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah bingkai kacamata. Diberikan penggantian paling banyak 1 (satu) kali dan 1(satu) kacamata.	Penggantian pertama apabila ukuran -0,5/+0,5 selanjutnya diberikan penggantian lensa kacamata apabila ada perubahan ukuran -0,25/+0,25. Untuk penggantian bingkai (frame) kacamata dapat diberikan minimal 2 (dua) tahun sejak pemberian terakhir dan melampirkan kuitansi asli yang berkop surat serta berstempel basah. Penggantian bingkai (frame) dan lensa kacamata yang rusak dapat dilakukan lebih cepat dibanding jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas dengan ketentuan bahwa hanya berlaku bagi Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja dan bukan karena kelalaihan dalam menjalankan tugas/Pekerjaan

DK Paraf 

LAMPIRAN 10

PEMELIHARAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DITANGGUNG (1/2)

NO	KETERANGAN	DEFINISI	JENIS / MACAM	KETERANGAN
1	Pemeriksaan & Pengobatan Penyakit Kelamin	Pemeriksaan penyakit yang disebabkan oleh hubungan seksual	Rajasina/Gonorhoe/Sipilis/herpes simpleks & penyakit lainnya yang sejenis	
2	Pemeriksaan & Pengobatan Penyakit HIV/AIDS	Pemeriksaan penyakit akibat hubungan seks secara amoral dan pengguna narkoba	HIV/AIDS	
3	Pemeriksaan & Pengobatan Kejantanan	Pemeriksaan dan Pengobatan yang berhubungan dengan peningkatan kejantanan atau vitalitas pria yang tidak disebabkan oleh penyakit	Viagra, Tribestan, Tripote, Pasumastrong, Xgra, Andriol, Cialis dan sejenisnya	Pemberian sildenafil dapat diberikan pada kasus hipertensi pulmonal dan diresepkan dokter spesialis jantung
4	Abortus Provocatus	Menghentikan kehamilan sebelum janin dilahirkan	Pengguguran yang disengaja tanpa ada indikasi medis	
5	Jamu	Sebutan untuk obat tradisional yang dibuat dari bahan-bahan alami, berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang (akar-akaran), daun-daunan dan kulit batang , buah atau yang menggunakan bahan dari tubuh hewan, seperti empedu kambing atau tangkur buaya.	Semua jenis jamu	
6	Suplemen (Makanan tambahan)	Makanan yang ditambahkan kedalam makanan pokok sebagai makanan tambahan, dalam upaya mencapai tumbuh kembang yang optimal	Evening primose oil, Enercal, Diabetasol, Entrasol, Enfagrow, Biskuit, Sun Charella, Sun Isabgol, Forty Plus, Nutren, Glucerna, Hepatosol, Peptisol, Nephrosol, Pediasure dan sejenisnya	Yang termasuk suplemen sesuai klasifikasi MIMS
7	Akupuntur/tusuk Jarum	Teknik pengobatan yang digunakan dalam pengobatan tradisional dengan menggunakan jarum-jarum yang sangat tajam untuk menstimulasi titik-titik tertentu pada tubuh	Segala jenis terapi akupuntur	
8	Totok	Totok mirip dengan akupuntur, yaitu menstimulasi titik-titik akupuntur yang ada di sepanjang meridian tubuh	Segala jenis terapi totok	
9	Refleksi	Merupakan ilmu yang mempelajari ilmu tentang pijat di titik-titik tubuh tertentu. Pijat ini dilakukan dengan alat tangan dan benda-benda lain berupa kayu, plastik , atau karet.	Segala jenis terapi refleksi	
10	Terapi Hiperbarik	Suatu terapi dimana penderita akan dimasukkan ke dalam suatu tabung yang terbuat dari plat baja atau aluminium alloy yang dilisi dengan oksigen murni pada tekanan atmosfer tertentu.	Segala jenis terapi hiperbarik	
11	Terapi Ozon	Terapi pencegahan dan penyembuhan penyakit menggunakan gas ozon (O3).	Segala jenis terapi ozon	
12	Pemeriksaan narkoba	Sudah jelas	Segala jenis pemeriksaan narkoba	
13	Kosmetik	Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangi, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.	Semua jenis krim dan racikan yang tergolong kosmetik seperti parasol sunblock, hand body lotion, pemutih wajah, pelembab kulit, penyubur rambut, pemutih gigi, dan sejenisnya	
14	Silikon	Polimer nonorganik yang bervariasi, dari cairan, gel, karet, hingga sejenis plastik keras. Beberapa karakteristik khusus silikon: tak berbau, tak berwarna, kedap air, serta tak rusak akibat bahan kimia dan proses oksidasi, tahan dalam suhu tinggi, serta tidak dapat menghantarkan listrik	a. Silikon padat b. Silikon berbentuk gel dalam wadah silikon padat c. Silikon cair	

DT 7.2 AB

LAMPIRAN 10

PEMELIHARAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DITANGGUNG (2/2)

NO	KETERANGAN	DEFINISI	JENIS / MACAM	KETERANGAN
15	Keloid	Jaringan kulit tambahan yang tumbuh di bekas luka. Keloid merupakan bekas luka hipertrofik	Keloid tidak ditanggung; kecuali jenis keloid yang menimbulkan rasa sakit yang mengganggu dan harus berdasarkan rekomendasi MAB	Untuk operasi keloid tidak ditanggung perusahaan.
16	Operasi Tahi lalat	Tahi lalat (nevus pigmentosus) merupakan tumor jinak pada kulit	Segala jenis operasi tahi lalat untuk tujuan kecantikan, termasuk flek hitam (hiper pigmentasi) tidak ditanggung; kecuali jenis tahi lalat yang menimbulkan rasa sakit yang mengganggu dan harus berdasarkan rekomendasi MAB	
17	Kutil	Kutil dalam istilah medis disebut Papilloma. Papilloma termasuk sejenis tumor jinak pada kulit, berasal dari penebalan lapisan luar kulit yang berlebihan.	Segala jenis kutil yang dinyatakan tidak berbahaya oleh dokter ahli	Kecuali Clavus (Mata Ikan) di telapak kaki yang mengganggu aktivitas
18	Minuman berenergi	Sudah jelas	Lipovitan, Kratingdaeng , M150, Extra Joss, Kiranti, Tonatan, Enak'o, Pocari Sweat, Irex, Hemaviton , Gatorade, You-C, Kuku Bima Ener-G dan sejenisnya	
19	Makanan/minuman diet	Sudah jelas	Semua jenis makanan/minuman diet seperti tropicana slim, slimming tea, gula Equal, Vegeta, WRP Body Shape, Diabetasol dan sejenisnya	
20	Susu dan makanan bayi	Sudah jelas	Semua jenis susu dan makanan bayi	Kecuali rekomendasi dokter saat menjalani rawat inap
21	Buku Panduan Kesehatan	Sudah jelas	Buku panduan dan brosur lainnya tentang merawat bayi, buku-buku kesehatan dan sejenisnya	
22	Obat Gosok	Sudah jelas	Balsem, Transpulmin, Lafalos, Conterpain, Vicks Vaporub, Vicks Inhaler, Bengay, Salopas, Cap Lang, Neo Reumachyl dan produk Sejenisnya	Kecuali obat gosok yang mengandung zat aktif sodium diklofenak, glukosamin, piroxicam, ketoprofen dan diberikan maksimum satu tube per bulan
23	Obat Herbal	Obat yang mengandung ekstrak tumbuh-tumbuhan	Segala jenis obat herbal	Kecuali obat herbal terstandar atau fitofarmaka yang berkaitan dengan liver, cardiovascular, dan ginjal, dapat diberikan sesuai dengan indikasi medis dan resep dokter
24	Obat MLM (Multi Level Marketing)	Sudah jelas	Tianshi, K-Link, CNI dan segala jenis obat yang proses dari produksi, distribusi, dan penjualan dengan sistem MLM	
25	Perawatan badan dan kepala	Sudah jelas	Shampoo, sabun, conditioner, hair tonic, toning, cat rambut, vitamin rambut, dan lainnya	
26	Pembalut wanita	Sudah jelas	Semua jenis pembalut wanita	
27	Fasilitas rumah sakit	Sudah jelas	Segala jenis tagihan telepon, air mineral, air kesehatan, tissue, shampo, sabun, pasta gigi, handuk, dan lain-lain	
28	Perawatan di rumah (homecare)	Perawatan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan di rumah pasien (<i>home care</i>)		
29	Terapi Alternatif	Terapi yang belum ada uji klinis	Botoks, Bioresonansi, chiropractice, kelasi, osteopati, stem cell, hidrotherapy, imunotherapy	

Paraf 72 

LAMPIRAN 11

MEDICAL ADVISOR DAN MEDICAL ADVISORY BOARD

i. **Fungsi, Tugas Pokok dan Kewajiban *Medical Advisor* dan *Medical Advisory Board***

1. *Medical Advisory Board* yang selanjutnya disebut MAB, adalah komite kesehatan yang berwenang untuk memberikan masukan, pertimbangan dan saran dalam bidang medis kepada Manajemen Perseroan terkait penyelenggaraan sistem pemeliharaan kesehatan berdasarkan ketentuan yang digunakan oleh Perseroan.
2. MAB terdiri atas *Medical Advisor* Kantor Pusat dan *Medical Advisor* Daerah. MAB dikoordinir oleh *Medical Advisor* Kantor Pusat yang merangkap sebagai ketua dari MAB. Koordinasi dimaksud digambarkan dalam satu struktur organisasi MAB;
3. *Medical Advisor*, (sebelumnya lazim disebut sebagai Dokter Koordinator) adalah Dokter-dokter yang bekerjasama dan ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pertimbangan medis kepada Manajemen Perseroan sebagai dasar pengambilan keputusan pada hal-hal yang berkaitan dengan isu medis dalam implementasi sistem pemeliharaan kesehatan di Perseroan. *Medical Advisor* Kantor Pusat berkedudukan di Kantor Pusat dan *Medical Advisor* Daerah berkedudukan di masing-masing Pelayanan Human Capital;
4. Atas permintaan Perseroan, MAB dapat mengadakan pertemuan untuk membahas isu-isu medis dan layanan kesehatan yang diselenggarakan Perseroan, untuk kemudian memberikan masukan, pertimbangan dan saran dalam bidang medis secara kolegial kepada Manajemen Perseroan terkait penyelenggaraan sistem pemeliharaan kesehatan berdasarkan pengetahuan dan kompetensi di bidang medis, ketentuan kesehatan yang diberlakukan oleh Pemerintah, dan ketentuan yang digunakan oleh Perseroan.
5. MAB juga menjadi mitra Perseroan dalam upaya menjaga tingkat layanan jaminan pemeliharaan kesehatan, pengendalian mutu dan biaya penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan;
6. MAB memiliki fungsi untuk memberikan masukan, pertimbangan/rekomendasi medis dan saran dalam bidang medis kepada YAN HC dan Manajemen Atas yang mengelola sistem pemeliharaan kesehatan Perseroan dalam penyelenggaraan sistem pemeliharaan kesehatan berdasarkan ketentuan yang dimiliki/digunakan oleh Perseroan.
7. MAB memiliki tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Mengevaluasi pola penyakit, angka kematian dan memberikan masukan, pertimbangan/rekomendasi medis/saran kepada YAN HC dan Manajemen Atas yang mengelola sistem pemeliharaan kesehatan Perseroan atas kasus-kasus medis tertentu yang dialami Peserta atau dihadapi Perseroan, antara lain (namun tidak terbatas) pada:
 - 1) Penyakit keganasan;
 - 2) Kasus yang membutuhkan tindakan operasi besar/khusus;

Paraf 7.2 Ap


- 3) Kasus yang bersifat katastropik;
 - 4) Kasus yang membutuhkan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik (CT Scan, MRI, kedokteran nuklir, laboratorium canggih, dll)
 - 5) Kasus yang membutuhkan perawatan inap lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - 6) Kasus pemeliharaan kesehatan tertentu yang perlu diputuskan oleh YAN HC dan/atau Manajemen Perseroan
- b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, *Medical Advisor* mempunyai tugas:
- 1) Melakukan pemeriksaan data medis, data terkait lainnya, dan bila dipandang perlu melakukan pemeriksaan ulang kepada peserta;
 - 2) Melakukan konsultasi dengan Dokter Pemeriksa dan/atau dokter spesialis bila terdapat keraguan dalam menetapkan diagnosa pasien;
 - 3) Memberikan masukan, pertimbangan medis dan rekomendasi kepada PPK terkait kasus yang dihadapi;
 - 4) Apabila diperlukan dapat melakukan kunjungan secara langsung kepada Peserta yang sedang menjalani perawatan di Fasilitas Kesehatan;
- c. *Medical Advisor* dalam memberikan rekomendasi dapat meminta pendapat kepada dokter spesialis, pakar kesehatan dan ahli terkait lainnya;
- d. Dalam memberikan rekomendasi medis, *Medical Advisor* harus memiliki sikap, yaitu:
- 1) Mampu dan berani memberikan rekomendasi berdasarkan kemampuan profesional;
 - 2) Memenuhi objektivitas dan legalitas; dan
 - 3) Memperhatikan kode etik kedokteran;
- e. *Medical Advisor* memberikan jaminan bahwa rekomendasi medis yang diberikan kepada PPK dan/atau Manajemen Perseroan telah dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan ketentuan yang berlaku;
- f. Melakukan pembahasan/evaluasi terhadap kinerja dan tagihan Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan Perseroan yang dinilai ada kecenderungan terjadinya penyalahgunaan (*abuse*), penipuan (*fraud*), ataupun pembebanan berlebih (*over utilization*);
- g. Mengevaluasi pola peresepan, disesuaikan dengan FO, DOP, dan DOK, untuk menjamin keamanan, kemanjuran (efikasi) dan efektivitas biaya (cost effectiveness) penggunaan obat;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang medis yang diberikan oleh PPK;
- i. Dalam melaksanakan koordinasi fungsi dan secara nasional, Dokter Ketua MAB memiliki tugas untuk:
- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi *Medical Advisor* di seluruh Indonesia;

DK
Paraf g 2 Ab


- 2) Mendorong dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia *Medical Advisor*;
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas *Medical Advisor* di seluruh Indonesia;
 - 4) Melaporkan pelaksanaan tugas MAB kepada Manajemen Atas yang mengelola sistem pemeliharaan kesehatan Perseroan
- j. Dalam melaksanakan tugasnya selaku Koordinator MAB, Dokter Ketua MAB dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Sekretariat sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Manajemen Atas di PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang mengelola fungsi pengelolaan pemeliharaan kesehatan.
- k. MAB memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatannya sesuai fungsi dan tugas pokok sebagai *Medical Advisor* secara tertulis dan periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Manajemen Atas di PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang mengelola sistem pemeliharaan kesehatan melalui Dokter Ketua MAB.
- l. MAB melakukan pertemuan rutin untuk melakukan pembahasan dan evaluasi terkait tugas dan fungsi yang dijalankan, kasus yang perlu dibahas dan diputuskan, dan sekurang-kurangnya dilaksanakan sebagaimana berikut:
- 1) MAB mengadakan Forum MAB, yakni pertemuan rutin seluruh *Medical Advisor* setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang dibantu pelaksanaannya oleh PPK PLN Kantor Pusat;
 - 2) Catatan Forum MAB dan/atau Rekomendasi MAB ditetapkan oleh Dokter MAB berdasarkan hasil penilaian, pertimbangan dan pembahasan pada Forum MAB terhadap kasus atau informasi yang perlu dibahas;
 - 3) Catatan Forum MAB dan/atau Rekomendasi MAB disampaikan kepada PPK PLN Kantor Pusat dan ditindaklanjuti untuk dilaporkan kepada Manajemen Atas di PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang mengelola sistem pemeliharaan kesehatan untuk diambil keputusan akhir. Keputusan akhir kemudian disampaikan kembali kepada MAB dan diinformasikan/disosialisasikan kepada PPK di seluruh Indonesia;
 - 4) Setiap Catatan Forum MAB dan/atau Rekomendasi MAB serta Keputusan Akhir dari Manajemen Atas di PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang mengelola sistem pemeliharaan kesehatan harus didokumentasikan oleh PPK PLN Kantor Pusat, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari ketentuan pemeliharaan kesehatan yang ada;
 - 5) Biaya yang muncul akibat dari dilaksanakannya Forum MAB ini menjadi beban Perseroan.

ii. **Penetapan dan Pemberhentian *Medical Advisor***

1. MAB terdiri atas *Medical Advisor* Kantor Pusat yang juga merangkap tugas sebagai Dokter Ketua MAB, dan *Medical Advisor* Daerah;


Paraf 7.2.4

2. Dokter Ketua MAB ditetapkan dan diberhentikan oleh Manajemen Atas di PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang mengelola sistem pemeliharaan kesehatan;
3. *Medical Advisor* Kantor Pusat ditetapkan dan diberhentikan oleh Manajemen Atas di PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang mengelola sistem pemeliharaan kesehatan;
4. *Medical Advisor* Daerah ditetapkan dan diberhentikan oleh Manajemen Menengah di PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang mengelola sistem pemeliharaan kesehatan;
5. Dokter Ketua MAB dan *Medical Advisor* sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 ditugaskan dengan batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
6. Pemberhentian sebagai Dokter Ketua MAB dan *Medical Advisor* dapat dilakukan apabila:
 - a. Masa perjanjian kerjasama berakhir;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Dicabut surat penetapannya oleh Perseroan setelah sebelumnya dilakukan evaluasi;
 - d. Mutasi ke luar daerah kerjanya;
 - e. Tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya;
 - f. Mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
 - g. Meninggal dunia.


Paraf z.z bb

2. PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) sepakat untuk Sistem Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai Dan Keluarga untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2022-2024.

Jakarta,

2023

PT PLN (PERSERO)
DIREKTUR LEGAL DAN MANAJEMEN
HUMAN CAPITAL



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)
KETUA UMUM

Paraf